



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2015/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MUSLIADI Als. RUSTANG Bin AMBO TUO**
Tempat lahir : Takarawa Desa Pengkendekan
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Tanimpong Ds. Pengkendekan Kec. Sabbang
Kab. Luwu Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa telah didampingi oleh Amiruddin KA, SH,. Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di jalan Sultan Hasanuddin No. 68 Masamba, Kel. Kappuna, Kec. Masamba Kab. Luwu Utara berdasarkan penunjukan Hakim Nomor 31/Pen.Pid/PH/2015/PN Msb tertanggal 20 Agustus 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tanggal 26 Mei 2015 No.Pol : SP.Han /52/V/2015/Reskrim, sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 Juni 2015, Nomor : B-19/R.4.33/Epp.1/06/2015, sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;
3. Penahanan Penuntut Umum, tanggal 24 Juli 2015, Nomor : Print-39/R.4.33/Ep.2/07/2015, sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan 12 Agustus 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 05 Agustus 2015, Nomor 45/Pen.Pid/2015/PN Msb, sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 19 Agustus 2015 Nomor : 101/Pid.B/2015/PN.Msb, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015;
6. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 08 September 2015 Nomor: 101/Pid.B/ 2015/PN.Msb, sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca dan Mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;



Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 19 Agustus 2015 No. 101/Pid B/2015/PN Msb tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini ;

Setelah Membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 19 Agustus 2015 No. 103/Pid B/2015/PN Msb tentang hari sidang;

Setelah Mendengarkan keterangan Saksi saksi dan Terdakwa ;

Setelah Memperhatikan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah memperhatikan visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;

Setelah Mendengar dan Memperhatikan Tuntutan Hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIADI Als RUSTANG Bin AMBO TOO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Secara Berencana**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU melanggar **Pasal 340 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa/MUSLIADI Als RUSTANG Bin AMBO TUO** dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun. dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna coklat
 - 1 (satu) lembar celana jins / celana panjang warna biru.
 - 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat.
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam.



- 1 (satu) pasang sarung tangan warna abu-abu.
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna biru tua.
- 1 (satu) bilah senjata tajam / senjata penusuk jenis badik terbuat dari besi dengan panjang sekita 15 (lima belas) cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu.
- 1 (satu) bilah senjata tajam / senjata penusuk jenis samurai terbuat dari besi dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm, gagang dan sarungnya terbuat dari plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah diakuinya atas dasar luapan emosi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sepatutnya.

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal atau falitas yang meringankan atas diri Terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukannya berdasarkan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang didasari niat dan kehendak Terdakwa dalam melakukan pembunuhan tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini.



Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Masamba oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MUSLIADI Als RUSTANG Bin AMBO TUO, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 09.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di depan rumah dan tempat usaha Foto Copy "Miny Tiara" yang terletak di Dsn. Sabbang Ds. Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Lel. IRFAN (selanjutnya disebut korban IRFAN), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di dalam rumah dan tempat usaha Foto Copy "Miny Tiara" milik saksi ERNIKA (adik kandung Terdakwa) yang terletak di Dsn. Sabbang Ds. Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, Terdakwa mendengar cerita dari saksi SUTRIANI bahwa saksi ERNIKA hampir diperkosa oleh korban IRFAN sehingga Terdakwapun masuk ke dalam kamar saksi ERNIKA dan bertanya kepada saksi ERNIKA "kenapa ki dek" kemudian dijawab oleh saksi ERNIKA "mauka diperkosa", kemudian Terdakwa bertanya lagi "siapa yang mau



perkosa ki?" dan saksi ERNIKA kemudian menjawab "IRFAN itu temanku wartawan, dipenginapan" sambil saksi ERNIKA memperlihatkan luka memar dibagian leher, bagian rambut yang ditarik dan pundak saksi ERNIKA yang memar akibat perbuatan korban IRFAN. Mengetahui adik kandungnya yaitu saksi ERNIA hampir diperkosa oleh korban IRFAN membuat Terdakwa merasa emosi dan berencana untuk membunuh korban IRFAN.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di rumah dan tempat usaha Foto Copy "Miny Tiara" milik saksi ERNIKA, Terdakwa mendengar saksi ERNIKA menerima telepon dan setelah saksi ERNIKA selesai menerima telepon Terdakwa bertanya kepada saksi ERNIKA siapa yang telah menelepon dan saksi ERNIKA menjawab bahwa yang baru menelepon adalah korban IRFAN dan korban IRFAN akan datang ke rumah dan tempat usaha Foto Copy "Miny Tiara" milik saksi ERNIKA untuk mengambil stempel. Terdakwa yang mengetahui korban IRFAN akan datang ke rumah dan tempat usaha Foto Copy "Miny Tiara" milik saksi ERNIKA kemudian berencana untuk membunuh korban IRFAN pada saat korban IRFAN datang ke rumah dan tempat usaha Foto Copy "Miny Tiara" milik saksi ERNIKA dimana Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam / senjata penusuk jenis badik terbuat dari besi dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu yang ada dibawah kasur Terdakwa dan disimpan / diselipkan oleh Terdakwa di pinggang kiri.



- 7.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, Terdakwa duduk di depan tempat Foto Copy "Miny Tiara" milik saksi ERNIKA bersama dengan saksi RASNI dimana Terdakwa membawa / menyimpan 1 (satu) bilah senjata penusuk / senjata tajam jenis badik di pinggang kiri. Terdakwa menunggu korban IRFAN yang akan datang untuk mengambil stempel. Tidak lama kemudian korban IRFAN datang ke rumah dan tempat Foto Copy "Miny Tiara" milik saksi ERNIKA dengan menggunakan sepeda motornya. Setelah memarkirkan sepeda motornya, korban IRFAN mendekati Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "dimana ERNI" lalu Terdakwa menjawab "ada didalam, masuk ki dalam" lalu korban IRFAN menjawab "mau ka kesana dulu". Melihat korban IRFAN yang akan pergi Terdakwa langsung merangkul leher korban IRFAN dengan menggunakan tangan Terdakwa dan mendorong tubuh korban IRFAN ke arah dinding sampai korban IRFAN terjatuh bersandar ke sebuah meja yang ada ditempat itu. Setelah itu Terdakwa kembali mendekati korban IRFAN dan menarik kerah baju korban IRFAN dengan menggunakan tangan kiri korban IRFAN dan bertanya kepada korban IRFAN "kau apakan adekku" lalu korban IRFAN menjawab "tidak saya apa-apai" sehingga Terdakwa kemudian memukul bagian kepala korban IRFAN sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan / tinju Terdakwa sampai helm yang digunakan oleh korban IRFAN terlepas. Setelah itu Terdakwa bertanya lagi kepada korban IRFAN "kenapa ada luka dileher ERNI" dan korban IRFAN menjawab "tidak tahu". Korban yang merasa kesal kemudian



kembali memukul bagian kepala korban IRFAN dengan kepalan tangan / tinju Terdakwa berkali-kali sampai akhirnya korban IRFAN berkata "minta maaf ka". Pada saat itu baju yang digunakan oleh Terdakwa terangkat sehingga senjata tajam / senjata penusuk jenis badik yang ada di pinggang kiri Terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk membunuh korban IRFAN terlihat oleh korban IRFAN sehingga korban IRFAN berusaha mengambil badik tersebut. Melihat korban IRFAN yang hendak mengambil badik Terdakwa, membuat Terdakwa langsung mengambil badik yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk membunuh korban IRFAN kemudian menikam korban IRFAN sebanyak 1 (satu) ke bagian pinggang korban IRFAN. Setelah itu Terdakwa menikam lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut korban IRFAN. Setelah itu Terdakwa membanting tubuh korban IRFAN ke lantai lalu Terdakwa memukuli dan menendang tubuh korban IRFAN berkali-kali sampai korban IRFAN tersungkur dilantai. Melihat korban IRFAN yang masih bernafas kemudian Terdakwa terus memukul tubuh korban IRFAN berkali-kali lalu menginjak leher korban IRFAN dengan maksud untuk membunuh korban IRFAN. Setelah itu Terdakwa memasukkan kembali senjata tajam / senjata penusuk jenis badik yang telah digunakan untuk menikam korban IRFAN kedalam sarungnya dan Terdakwa simpan diatas meja kaca yang ada di tempat tersebut. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam / senjata penusuk jenis samurai terbuat dari besi dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh)



cm, gagang dan sarungnya terbuat dari plastik yang Terdakwa simpan didalam lemari pakaian saksi ERNIKA lalu kembali menuju korban IRFAN yang tergeletak dilantai teras rumah. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan samurai tersebut dari sarungnya dan Terdakwa menusuk korban IRFAN sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut korban IRFAN. Melihat kejadian tersebut banyak massa yang datang melempari Terdakwa menggunakan batu dengan maksud menolong korban IRFAN namun Terdakwa berteriak "kenapa ko lempari ka batu, ini orang perkosa adekku" sehingga massa pun berhenti melempari Terdakwa. Tidak lama berselang datang saksi ARIF dan AIPTU NUSMUN (keduanya anggota Polri dari Polsek Sabbang) bersama dengan AKP. Drs. USMAN (Kapolsek Sabbang) ke tempat tersebut dan mengamankan Terdakwa ke Kantor Polsek Sabbang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul, menendang, menikam dan menusuk korban IRFAN dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik dan 1 (satu) bilah samurai ke arah tubuh korban IRFAN mengakibatkan korban IRFAN meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repartum RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 06 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Budiman, dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba yang menerangkan bahwa telah memeriksa IRFAN umur 41 tahun alamat Lingk. Sapek Kel. Bone Kec. Bone Kab. Luwu Utara dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:



- **Korban masuk rumah sakit tanggal 25 Mei 2015.**
- **Keadaan Umum** : Pasien datang dalam keadaan meninggal, pasien menggunakan jaket hitam dengan celana levis dan baju kotak-kotak.
- **KEPALA** : - Luka robek di atas mata kiri ukuran 3x1 cm.
- Hematom berbentuk kaca mata pada mata kiri.
- **BADAN** : - Luka robek diperut ukuran 9 x 2 cm dengan usus terburai keluar.
- Luka robek di bawa pusat ukuran 3x1 cm.
- Luka lecet dibagian punggung bawah.
- **ANGGOTA GERAK ATAS** : Luka robek dipergelangan tangan km ukuran 3 x 1 cm.
- **ANGGOTA GERAK BAWAH** : - Luka robek dipanggul kiri ukuran 3 x 1 cm.
- Luka lecet di lutut kiri dan kanan.
- **KESIMPULAN** : - Korban datang dalam keadaan meninggal dengan menggunakan jaket hitam dan celana levis serta baju kotak-kotak coklat.
- Terdapat luka yang diduga akibat benturan benda tumpul di kepala dan lutut korban.
- Terdapat luka yang diduga akibat benda tajam di daerah perut dan di atas mata kiri serta di tangan dan panggul.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MUSLIADI Als RUSTANG Bin AMBO TUO, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 09.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di depan rumah dan tempat usaha Foto Copy "Miny Tiara" yang terletak di Dsn. Sabbang Ds. Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Masamba yang benvenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Lel. IRFAN (selanjutnya disebut korban IRFAN), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di dalam rumah dan tempat usaha Foto Copy "Miny Tiara" milik saksi ERNIKA (adik kandung Terdakwa) yang terletak di Dsn. Sabbang Ds. Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, Terdakwa mendengar cerita dari saksi SUTRIANI bahwa saksi ERNIKA hampir diperkosa oleh korban IRFAN sehingga Terdakwapun masuk ke dalam kamar saksi ERNIKA dan bertanya kepada saksi ERNIKA "kenapa Id dek" kemudian dijawab oleh saksi ERNIKA "mauka diperkosa", kemudian Terdakwa bertanya lagi "siapa yang mau perkosa ki?" dan saksi ERNIKA kemudian menjawab "IRFAN itu



temanku wartawan, dipenginapan" sambil saksi ERNIKA memperlihatkan luka memar dibagian leher, bagian rambut yang ditarik dan pundak saksi ERNIKA yang memar akibat perbuatan korban IRFAN. Mengetahui adik kandungnya yaitu saksi ERNIA hampir diperkosa oleh korban IRFAN membuat Terdakwa merasa emosi kepada korban IRFAN.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di rumah dan tempat usaha Foto Copy "Miny Tiara" milik saksi ERNIKA, Terdakwa mendengar saksi ERNIKA menerima telepon dan setelah saksi ERNIKA selesai menerima telepon Terdakwa bertanya kepada saksi ERNIKA siapa yang telah menelepon dan saksi ERNIKA menjawab bahwa yang baru menelepon adalah korban IRFAN dan korban IRFAN akan datang ke rumah dan tempat usaha Foto Copy "Miny Tiara" milik saksi ERNIKA untuk mengambil stempel. Terdakwa yang mengetahui korban IRFAN akan datang ke rumah dan tempat usaha Foto Copy "Miny Tiara" milik saksi ERNIKA kemudian berniat untuk membunuh korban IRFAN pada saat korban IRFAN datang ke rumah dan tempat usaha Foto Copy "Miny Tiara" milik saksi ERNIKA dimana Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam / senjata penusuk jenis badik terbuat dari besi dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu yang ada dibawah kasur Terdakwa dan disimpan / diselipkan oleh Terdakwa di pinggang kiri.



- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, Terdakwa duduk di depan tempat Foto Copy "Miny Tiara" milik saksi ERNIKA bersama dengan saksi RASNI. Tidak lama kemudian korban IRFAN datang ke rumah dan tempat Foto Copy "Miny Tiara" milik saksi ERNIKA dengan menggunakan sepeda motornya. Setelah memarkirkan sepeda motornya, korban IRFAN mendekati Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "dimana ERNI" lalu Terdakwa menjawab "ada didalam, masuk ki dalam" lalu korban IRFAN menjawab "mau ka kesana dulu". Melihat korban IRFAN yang akan pergi Terdakwa langsung merangkul leher korban IRFAN dengan menggunakan tangan Terdakwa dan mendorong tubuh korban IRFAN ke arah dinding sampai korban IRFAN terjatuh bersandar ke sebuah meja yang ada ditempat itu. Setelah itu Terdakwa kembali mendekati korban IRFAN dan menarik kerah baju korban IRFAN dengan menggunakan tangan kiri korban IRFAN dan bertanya kepada korban IRFAN "kau apakah adekku" lalu korban IRFAN menjawab "tidak saya apa-apai" sehingga Terdakwa kemudian memukul bagian kepala korban IRFAN sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan / tinju Terdakwa sampai helm yang digunakan oleh korban IRFAN terlepas. Setelah itu Terdakwa bertanya lagi kepada korban IRFAN "kenapa ada luka dileher ERNI" dan korban IRFAN menjawab "tidak tahu". Korban yang merasa kesal kemudian kembali memukul bagian kepala korban IRFAN dengan kepalan tangan / tinju Terdakwa berkali-kali sampai akhirnya korban IRFAN berkata "minta maaf ka". Pada saat itu baju yang digunakan oleh



Terdakwa terangkat sehingga senjata tajam / senjata penusuk jenis badik yang ada di pinggang kiri Terdakwa terlihat oleh korban IRFAN sehingga korban IRFAN berusaha mengambil badik tersebut Melihat korban IRFAN yang hendak mengambil badik Terdakwa, membuat Terdakwa langsung mengambil badik tersebut kemudian menikam korban IRFAN sebanyak 1 (satu) ke bagian pinggang korban IRFAN. Setelah itu Terdakwa menikam lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut korban IRFAN. Setelah itu Terdakwa membanting tubuh korban IRFAN ke lantai lalu Terdakwa memukuli dan menendang tubuh korban IRFAN berkali-kali sampai korban IRFAN tersungkur dilantai. Melihat korban IRFAN yang masih bernafas kemudian Terdakwa terus memukul tubuh korban IRFAN berkali-kali lalu menginjak leher korban IRFAN dengan maksud untuk membunuh korban IRFAN. Setelah itu Terdakwa memasukkan kembali senjata tajam / senjata penusuk jenis badik yang telah digunakan untuk menikam korban IRFAN kedalam sarungnya dan Terdakwa simpan diatas meja kaca yang ada di tempat tersebut Setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam / senjata penusuk jenis samurai terbuat dari besi dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm, gagang dan sarungnya terbuat dari plastik yang Terdakwa simpan didalam lemari pakaian saksi ERNIKA lalu kembali menuju korban IRFAN yang tergeletak dilantai teras rumah. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan samurai tersebut dari sarungnya dan Terdakwa menusuk korban IRFAN sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut korban IRFAN.



Melihat kejadian tersebut banyak massa yang datang melempari Terdakwa menggunakan batu dengan maksud menolong korban IRFAN namun Terdakwa berteriak "kenapa ko lempari ka batu, ini orang perkosa adekku" sehingga massa pun berhenti melempari Terdakwa. Tidak lama berselang datang saksi ARIF dan AIPTU NUSMUN (keduanya anggota Polri dari Polsek Sabbang) bersama dengan AKP. Drs. USMAN (Kapolsek Sabbang) ke tempat tersebut dan mengamankan Terdakwa ke Kantor Polsek Sabbang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul, menendang, menikam dan menusuk korban IRFAN dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik dan 1 (satu) bilah samurai ke arah tubuh korban IRFAN mengakibatkan korban IRFAN meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repartum RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 06 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Budiman, dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba yang menerangkan bahwa telah memeriksa IRFAN umur 41 tahun alamat Lingk. Sapek Kel. Bone Kec. Bone Kab. Luwu Utara dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

- **Korban masuk rumah sakit tanggal 25 Mei 2015.**
- **Keadaan Umum** : Pasien datang dalam keadaan meninggal, pasien menggunakan jaket hitam dengan celana levis dan baju kotak-kotak.
- **KEPALA** : - Luka robek di atas mata kiri ukuran 3x1 cm.
- Hematom berbentuk kacangrata pada mata kiri.



- **BADAN** : - Luka robek diperut ukuran 9 x 2 cm dengan usus terburai keluar.
 - Luka robek di bawa pusat ukuran 3x1 cm.
 - Luka lecet dibagian punggung bawah.
- **ANGGOTA GERAK ATAS** : Luka robek dipergelangan tangan km ukuran 3 x 1 cm.
- **ANGGOTA GERAK BAWAH** : - Luka robek dipanggul kiri ukuran 3 x 1 cm.
 - Luka lecet di lutut kiri dan kanan.
- **KESIMPULAN** : - Korban datang dalam keadaan meninggal dengan menggunakan jaket hitam dan celana levis serta baju kotak-kotak coklat.
 - Terdapat luka yang diduga akibat benturan benda tumpul di kepala dan lutut korban.
 - Terdapat luka yang diduga akibat benda tajam di daerah perut dan di atas mata kiri serta di tangan dan panggul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi dan maksud surat dakwaan.



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna coklat
- 1 (satu) lembar celana jins / celana panjang warna biru.
- 1 (satu) pasang sepatu kulvt warna coklat.
- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam.
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna abu-abu.
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna biru tua.
- 1 (satu) bilah senjata tajam / senjata penusuk jenis badikterbuat dari besi dengan panjang sekita 15 (lima belas) cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu.
- 1 (satu) bilah senjata tajam / senjata penusuk jenis samurai terbuat dari besi dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm, gagang dan sarungnya terbuat dari plastik.

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. ARIF KAREBA

- Bahwa adapun pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di depan Foto copy



"Miny Tiara" Dsn. Sabbang Ds. Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara.

- Bahwa adapun yang melakukan pembunuhan tersebut yaitu Lel. MUSLIADI, Umur 26 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Ds. Pengkendekan Kec Sabbang Kab Luwu Utara / Foto copy "Miny Tiara" Dsn. Sabbang Ds. Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara dan yang menjadi korbannya adalah Lel. IRFAN, Umur 36 tahun, Pekerjaan Wartawan, Alamat Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Lel. MUSLIADI dan Lel. IRFAN dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya, nanti saksi mengetahui identitas keduanya setelah terjadinya pembunuhan tersebut
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembunuhan yang dilakukan Lel. MUSLIADI terhadap diri Lel. IRFAN, berawal pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 09.30 wita, saat saksi sedang melaksanakan piket jaga di kantor Polsek Sabbang, kemudian datang warga masyarakat melaporkan perihal terjadinya penikaman bertempat di kios Foto copy dan mendapat informasi tersebut, maka saksi bersama dengan AKP. Drs. UMAR ISMAIL (Kapolsek Sabbang) dan AIPTU NUSMUN (anggota Polsek Sabbang) langsung menuju tempat kejadian dimaksud dan setelah tiba ditempat kejadian saksi melihat korban Lel. IRFAN sudah dalam keadaan terlentang bersimbah darah dilantai yang terbuat dari papan dan pada bagian perut Lel. IRFAN masih menancap sebilah senjata tajam / senjata penusuk jenis samurai,



dan disitu juga berdiri Lel. MUSLIADI, yang selanjutnya saksi bersama dengan APTU NUSMUN langsung mengamankan Lel. MUSLIADI ke kantor Polsek Sabbang, sementara AKP Drs. UMAR ISMAIL masih tinggal ditempat kejadian mengurus Lel. IRFAN yang masih faerada ditempat kejadian.

- Bahwa setelah saksi mengamankan Lel. MUSLIADI dikantor Polsek Sabbang, maka Lel. MUSLIADI menjelaskan kalau yang menyebabkan sehingga dirinya melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN yaitu karena Lel. MUSLIADI dendam dengan Lel. IRFAN yang telah melakukan pemerkosaan terhadap diri Per. ERNIKA (adik kandung Lel. MUSLIADI).
- Bahwa Lel. MUSLIADI melakukan perabunuhan terhadap diri Lel. IRFAN dengan menggunakan sebilah senjata tajam / senjata penusuk jenis samurai dan sebilah senjata tajam / senjata penusuk jenis badik yang diberhasil diamankan dari tempat kejadian dan dari pengakuan Lel. MUSLIADI kalau kedua aJat tersebutlah yang digunakannya melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN.
- Bahwa yang saksi lihat ditempat kejadian dan dari pengakuan Lel. MUSLIADI, adapun sasaran penggunaan senjata tajam / senjata penusuk jenis samurai dan senjata tajam / senjata penusuk jenis badik yang digunakan Lel. MUSLIADI melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN yaitu pada bagian perut Lel. IRFAN.
- Bahwa dari pengakuan Lel. MUSLIADI, kalau senjata tajam / senjata penusuk jenis samurai dan senjata tajam / senjata penusuk jenis badik



yang digunakan melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN diperoleh dari dalam Foto Copy "Miny Tiara" tempatnya tinggal dan adapun pemilik senjata tajam / senjata penusuk tersebut adalah dirinya sendiri.

- Bahwa Lel. MUSLIADI melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN dengan cara pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 wita. Lel. IRFAN datang ke Foto copy "Miny Tiara" seorang diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya dengan maksud ingin bertemu dengan Per. ERNIKA (adik kandung Lel. MUSLIADI) dan disitu Lel. IRFAN bertemu dengan Lel. MUSLIADI yang sudah dalam keadaan marah dan emosi karena sudah mengetahui perihal kejadian permerkosaan yang telah dilakukan Lel. IRFAN terhadap diri Per. ERNIKA, maka Lel. MUSLIADI yang sudah dalam keadaan marah dan emosi tersebut langsung mendekati Lel. IRFAN dan langsung melakukan penikaman terhadap diri Lel. IRFAN dengan menggunakan sebilah senjata tajam / senjata penusuk jenis badik kearah perut Lel. IRFAN sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat Lel. IRFAN jatuh dan tersungkur kelantai papan dan dalam posisi tersungkur / terlentang maka Lel. MUSLIADI kemudian menusukkan lagi sebilah senjata tajam / senjata penusuk jenis samurai kebagian perut Lel. IRFAN dan masih dalam keadaan senjata tajam / senjata penusuk jenis samurai tersebut tertancap dibagian perut Lel. IRFAN saksi tiba ditempat kejadian dan langsung mengamankan Lel. MUSLIADI ke kantor Polsek Sabbang.



- Bahwa dari pengakuan Lel. MUSLIADI, adapun maksud dan tujuan dirinya melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN yaitu untuk membalas dendam sehubungan dengan terjadinya pemerkosaan yang dilakukan Lel. IRFAN terhadap diri Per ERNIKA (adik kandung Lel. MUSLIADI).
- Bahwa yang dialami Lel. IRFAN akibat dari pembunuhan yang dilakukan Lel. MUSLIADI pada waktu itu yaitu Lel. IRFAN meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna coklat putih.
 - 1 (satu) lembar celana jeans / celana panjang warna biru.
 - 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat
 - 1 (satu) pasang sarung tangan / kaos tangan warna abu-abu.
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna biru tua.
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Lel. IRFAN yang digunakannya pada saat terjadinya pembunuhan terhadap dirinya yang dilakukan Lel. MUSLIADI pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat didepan Foto copy "Miny Tiara" Dsn. Sabbang Ds. Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa :



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik / senjata penusuk jenis badik, terbuat dari besi dengan panjang sekitar 15 (lima belas) Cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu.
- 1 (satu) bilah senjata tajam / senjata penusuk jenis parang / samurai, terbuat dari besi dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) Cm, gagang terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari plastik.

Yang mana senjata tajam / senjata penusuk tersebut adalah milik Lel. MUSLIADI yang ditemukan ditempat kejadian yang diakuinya digunakan melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat didepan Foto copy "Miny Tiara" Dsn. Sabbang Ds. Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara

2. ERNIKA AMBO TUO Als ERNIBIN AMBO TUO,

- Bahwa saksi mengenal Lel. MUSLIADI karena merupakan kakak kandung saksi sedangkan Lel. IRFAN merupakan rekan kerja saksi selaku wartawan (Pers) dikoran Semangat Karya.
- Bahwa saksi mengenal Lel. IRFAN sejak 1 (satu) minggu yang lalu dan dia pula yang merekrut saksi sebagai wartawan (pers) di koran Semangat Karya.
- Bahwa saksi tidak punya hubungan khusus/pacaran dengan Lel. IRFAN.
- Bahwa waktu terjadinya tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan matinya seseorang dan atau pembunuhan yaitu pada hari Senin tanggal



25 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 Wita di teras toko saksi samping Pasar Sabbang Ds. Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu utara.

- Bahwa adapun korban dari tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan matinya seseorang dan atau pembunuhan yaitu Lel. IRFAN, 36 tahun, pekerjaan wartawan koran semangat karya, alamat Masamba sedangkan pelakunya yaitu Lel. MUSLIADI, 26 tahun, pekerjaan tani, alamat Ds. Pengkendekan Kec. Sabbangkab. Luwu Utara.
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat terjadinya kekerasan yang mengakibatkan matinya seseorang dan atau pembunuhan tersebut karena saksi berada di tempat kejadian itu.
- Bahwa jarak saksi dengan pelaku tersebut yaitu \pm sekitar 7 (tujuh) meter karena saksi berada didalam rumah sedangkan pelaku dan korban berada di teras depan rumah.
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Lel. MUSLIADI untuk melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya seseorang dan atau pembunuhan yaitu sebilah badik warna coklat, panjang 30 (tiga puluh) Cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dan sebilah parang panjang (samurai), warna hitam, ukuran 90 (sembilan puluh) cm, gagang terbuat dari kayu sedangkan sarungnya terbuat dari plastik.
- Bahwa adapun badik dan parang panjang (samurai) tersebut tersimpan di dalam rumah saksi tepatnya di bawah kasur tempat tidur saksi dan badik dan samurai tersebut sudah tersimpan sekitar 8 (delapan) bulan.



- Bahwa pemilik dari badik dan samurai tersebut yaitu ayah kandung saksi Lel. AMBO TUO.
- Bahwa maksud dan tujuan dari ayah kandung saksi Lel. AMBO TUO sehingga menyimpan badik dan samurai di rumah saksi yaitu untuk jaga rumah.
- Bahwa caranya yaitu pelaku sudah menunggu di depan pintu dalam keadaan duduk dan badiknya diselip dipinggang sebelah kanan setelah korban datang pelaku langsung berdiri dan bertanya "KENAPA KAU KASI BEGITU ADIKKU" lalu korban menjawab "SAKSI APAKAN" lalu pelaku langsung menempeleng korban sehingga korban menjawab "TIDAK PERNAH SAKSI LAKUKAN" lalu pelaku langsung memukul muka korban lalu korbanpun melawan sehingga terjadi perkelahian, pada saat itu pula pelaku langsung mengeluarkan badiknya melihat hal tersebut korbanpun langsung merebutnya sehingga terjadi tank menarik badik dan pelakupun memenangkannya lalu langsung menusukkan badiknya dibagian perut sehingga korban langsung jatuh lalu korbanpun masuk ke dalam rumah dan mengambil samurai lalu kembali lagi menusukkan samurainya ke bagian perut korban tidak lama kemudian datanglah warga sekitar melempar korban dengan menggunakan batu sehingga korban langsung berhenti dan datanglah anggota Polisi menangkap Lel. MUSLIADI tersebut
- Bahwa Lel. IRFAN bisa berada di rumah saksi karena sebelumnya korban menelpon saksi untuk mengambil stempel koran Semangat Karya sehingga saksi mempersilahkan korban datang ke rumah.



- Bahwa sebelumnya pelaku Lel. MUSLIADI memang sudah berada di rumah sebelum korban datang karena pelaku serumah dengan saksi ± selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa sebelumnya Lel. MUSLIADI memang sudah mengetahui kalau Lel. IFRAN akan datang ke rumah untuk mengambil stempel.
- Bahwa Lel. MUSLIADI mengetahui kalau Lel. IRFAN ingin datang ke rumah karena sebelumnya Lel. IRFAN menelpon saksi dan disanalah Lel. MUSLIADI bertanya kepada saksi "SIAPA YANG MENELPON" lalu saksi jawab "IRFAN, MO DATANG KE SINIAMBIL STEMPEL".
- Bahwa yang dilakukan oleh Lel. MUSLIADI yaitu hanya duduk-duduk menunggu Lel. IRFAN datang.
- Bahwa adapun penyebabnya sehingga terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap diri korban Lel. IRFAN karena pelaku merasa dendam terhadap diri korban Lel. IRFAN karena sebelumnya korban pernah mencoba melakukan pemerkosaan terhadap diri saksi sehingga saksipun melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga saksi, sehingga pelaku yang mengetahui kejadian tersebut langsung marah/emosi sehingga melakukan penikaman terhadap korban dengan menggunakan badik.
- Bahwa adapun waktunya yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 wita di perumahan Murni (saksi tidak tahu siapa pemilik dari rumah saksi tempati tersebut) Kec. Bone-Bone Kab. Luwu utara.



- Bahwa cara Lel. IRFAN melakukan percobaan pemerkosaan terhadap saksi yaitu pelaku membawa saksi ke salah satu rumah di Perumahan Murni dan memaksa saksi masuk di kamar yang memang Lel. IRFAN sudah membuka bajunya setelah itu pelaku langsung menempeleng dan melempar saksi ke kasur, setelah saksi terjatuh Lel. IRFAN kembali menduduki saksi dan mencoba mencium muka dan leher saksi tetapi saksi langsung menendang korban lalu Lel. IRFAN kembali mencoba membuka sweter yang saksi kenakan tetapi saksi mencakar pundak korban sambil menendang alat vitalnya sampai saksi terlepas lalu saksipun langsung melarikan diri keluar dari rumah.
- Bahwa bagian korban yang dianiaya oleh pelaku yaitu pinggang kanan dan perut
- Bahwa Lel. MUSLIADI melakukan penikaman terhadap Lel. IRFAN sebanyak 1 (satu) kali di bagian pinggang kanan dengan menggunakan badik dan 1 (satu) kali dibagian perut dengan menggunakan samurai.
- Bahwa adapun yang dialaminya Lel. IRFAN yaitu meninggal dunia.

3. RASNIANTIAls RASNI BINTIAMBO TUO,

- Bahwa adapun pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat didepan Foto copy" Miny Tiara " milik Per. SUTRIANI (ibu kandung saksi) tepatnya di Dsn. Sabbang Ds. Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara.
- Bahwa adapun yang melakukan pembunuhan tersebut yaitu Lel. MUSLIADI Als RUSTANG yang beralamat di Dsn. Tinimpong Ds.



Pengkendekan Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara / Dsn. Sabbang Ds. Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, dan yang menjadi korbannya adalah Lel. IRFAN (wartawan Koran "Semangat Karya")

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Lel. MUSLIADI Als RUSTANG yang mana adalah kandung saksi, sedangkan Lel. IRFAN juga sudah saksi kenal karena Lel. IRFAN adalah teman kerja Per. ERNIKA (kakak kandung saksi) pada koran "Semangat Karya" dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa pembunuhan yang dilakukan Lel. MUSLIADI Als RUSTANG terhadap diri Lel. IRFAN, karena pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian melihat secara langsung Lel. IRFAN yang sudah daiam keadaan terbaring / tersungkur didepan Foto copy "Mini Tiara" tempat dimana saksi tinggal bersama dengan Lel. MUSLIADI Als RUSTANG, Per. ERNIKA (kakak kandung saksi) dan Per. SUTRIANI (ibu kandung saksi).
- Bahwa adapun yang menyebabkan sehingga Lel. MUSLIADI Als RUSTANG melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN yaitu Lel. MUSLIADI Als RUSTANG karena dendam terhadap Lel. IRFFAN yang telah berusaha melakukan pemerkosaan terhadap diri Per. ERNIKA dan adapun terjadinya pemerkosaan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 19.00 wita, Lel. IRFAN datang menjemput Per. ERNIKA ditempat Foto copy "Miny Tara" tempat saksi tinggal bersama dengan Lel. MUSLIADI Als RUSTANG, Per. ERNIKA dan Per. SUTRIANI dan dan adapun yang



berada ditempat foto copy pada saat Lel. IRFAN menjemput Per. ERNIKA yaitu Lel. MUSLIADI Als RUSTANG bersama dengan saksi, dan adapun maksud dan tujuan Lel. IRFAN menjemput Per. ERNIKA yang saksi ketahui yaitu Lel. IRFAN mengajak Per. ERNIKA untuk menagih dirumah salah seorang Kepala Desa, dan Lel. IRFAN pergi bersama dengan Per. ERNIKA dengan mengendarai sepeda motor milik Per. IRFAN berboncengan dan Per. ERNIKA kembali kerumah pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 wita, seorang diri dan dalam keadaan keadaaan menangis dan saat itu yang berada ditempat Foto copy saksi bersama dengan Per. SUTRIANI dan disitu Per. ERNIKA kalau dirinya baru saja mau diperkosa oleh Lel. IRFAN disalah satu tempat sambil memperlihatkan luka memar dibeberapa bagian tubuhnya diantaranya bagian leher, payudara (buah dada) dan paha dan tepat pukul 01.00 wita. Lel. MUSLIADI Als RUSTANG kembali ketempat Foto copy setelah menghadiri acara pesta perkawinan di Desa Sabbang dan saat langsung pergi istirahat (tidur) dan disitu saksi bersama dengan Per. ERNIKA dan Per. SUTRIANI masih cerita-cerita seputar kejadian yang dialami Per. ERNIKA dan saksi tidak mengetahui apakah Lel. MUSLIADI Als RUSTANG mendengar apa yang kami cerita tersebut, sampai dengan terjadinya pembunuhan yang dilakukan Lel. MUSLIADI Als RUSTANG terhadap diri Lel. IRFAN pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat didepan Foto copy "Miny



Tara" milik Per. SUTRIANI (ibu kandung saksi) tepatnya di Dsn. Sabbang Ds. Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara.

- Bahwa yang saksi ketahui Lel. MUSLIADI Als RUSTANG melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN pada waktu itu dengan menggunakan sebilah senjata tajam / senjata penusuk jenis badik.
- Bahwa yang saksi lihat setelah kejadian adapun yang menjadi sasaran penggunaan senjata tajam / senjata penusuk jenis badik yang digunakan Lel. MUSLIADI Als RUSTANG terhadap diri Lel. IRFAN, saksi lihat setelah Lel. IRFAN sudah dalam posisi terbaring / tersungkur didepan Foto copy "Miny Tara" dan pada bagian perut dan baju yang digunakannya sudah berlumuran darah.
- Bahwa adapun yang mengakibatkan sehingga bagian perut dan baju yang digunakan Lel. IRFAN berlumuran darah pada waktu itu yaitu luka akibat penggunaan senjata tajam / senjata penusuk jenis badik yang digunakan Lel. MUSLIADI Als RUSTANG melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik / senjata penusuk jenis badik, terbuat dari besi dengan panjang sekitar 15 (lima belas) Cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam / senjata penusuk jenis parang / samurai, terbuat dari besi dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) Cm, gagang terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari plastic.



Yang mana senjata tajam / senjata penusuk tersebut adalah milik Lel. AMBO TUO (bapak kandung saksi) yang selama ini disimpan didalam kamar dibawah kasur di tempat Foto copy "Miny Tiara" di Dsn. Sabbang Ds. Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara tempat dimana saksi tinggal dan itu disimpan ditempat tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan lamanya dengan maksud digunakan untuk menjaga diri.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas apakah kedua senjata tajam / senjata penusuk tersebut yang digunakan Lel. MUSLIADI Als RUSTANG melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN, karena nanti setelah Lel. IRFAN sudah dalam keadaan terbaring / tersungkur didepan Foto copy "Miny Tiara" tempat saksi tinggal disitu saksi liat pada bagian perut dan baju Lel. IRFAN sudah berlumuran darah, hanya saja samurai yang selama ini disimpan didalam kamar dibawah kasur posisinya sudah berada diatas lemari kaca tempat Foto copy sementara badik yang juga selama ini disimpan didalam kamar dibawah kasur sudah berada diatas kasur dengan ditutup selimut dan badik tersebut diamankan anggota Polsek Sabbang setelah kejadian,
- Bahwa adapun terjadinya pembunuhan yang dilakukan Lel. MUSLIADI Als RUSTANG terhadap diri Lel. IRFAN berawal pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Foto copy "Mini Tiara" di Dsn. Sabbang Ds. Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, saksi berada depan ruangan Foto copy duduk-duduk seorang diri, sementara Per. ERNIKA baring-bering didalam kamar dan Lel. MUSLIADI Als RUSTANG duduk-duduk didepan / teras Foto



copy, kemudian datang Lel. IRFAN datang mengendarai sepeda motor seorang diri dan langsung turun dari atas sepeda motor miliknya dan disitu Lel. IRFAN bertanya "mana ERNI" dan dijawab Lel. MUSLIADI Als RUSTANG dengan mengatakan "ada didalam baring-baring" dan disitu Lel. MUSLIADI Als RUSTANG langsung mendekati Lel. IRFAN dan langsung mencekik bagian leher Lel. IRFAN dan memukul bagian muka / wajah Lel. IRFAN yang saat itu masih menggunakan helm dengan menggunakan tangan kosong melihat kejadian tersebut saksi merasa ketakutan dan langsung lari masuk kedalam rumah dan dari dalam rumah saksi mendengar suara Lel. MUSLIADI Als RUSTANG berkata "kau perkosa adekku" yang diulang-ulang Lel. MUSLIADI Als RUSTANG dengan dibarengi suara pukulan dan berselang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi mendengar suara orang banyak diluar rumah dan selanjutnya saksi kemudian keluar dari dalam rumah dan melihat Lel. IRFAN sudah dalam posisi terbaring / tersungkur diteras Foto copy dengan darah berlumuran dibagian perut dan bajunya dan disitu sudah ada anggota Polsek Sabbang dan mengamankan Lel. MUSLIADI Als RUSTANG dan saksi lihat anggota Polsek mengambil sebilah senjata tajam / senjata penusuk jenis samurai diatas lemari kaca ditempat Foto copy, selanjutnya mengamankan Lel. MUSLIADI Als RUSTANG ke kantor Polsek Sabbang bersama-sama dengan saksi dan Per. ERNIKA, dan setelah berada di Polsek Sabbang maka saksi bersama dengan anggota Polsek Sabbang kembali ketempat kejadian dan ditempat kejadian



untuk mencari barang bukti dan kemudian ditemukan lagi 1 (satu) senjata tajam / senjata penusuk jenis badik diatas kasur yang selanjutnya diamankan ke kantor Polsek Sabbang, sementara Lel. IRFAN dibawa ke RSUD Andi Djemma Masamba untuk menerima pertolongan / perawatan medis.

- Bahwa maksud dan tujuan Lel. MUSLIADI Als RUSTANG melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN yaitu untuk membalas dendam dengan adanya Lel. IRFAN telah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap diri Lel. ERNIKA (kakak kandung saksi).
- Bahwa adapun yang dialami Lel. IRFAN akibat dari pembunuhan yang dilakukan Lel. MUSLIADI Als RUSTANG yaitu Lel. IRFAN kehilangan nyawanya atau meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna coklat putih.
 - 1 (satu) lembar celana jeans / celana panjang warna biru.
 - 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat.
 - 1 (satu) pasang sarung tangan / kaos tangan warna abu-abu.
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna biru tua.

Yang mana barang-barang tersebut adalah milik Lel. IRFAN yang digunakannya pada saat dirinya dibunuh Lel. MUSLIADI Als RUSTANG pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat didepan Foto copy "Miny Tiara" tempat saksi tinggal



bersama dengan Lel. MUSLIADI Als RUSTANG, Per. ERNIKA dan Per. SUTRIANI tepatnya di Dsn. Sabbang Ds. Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara.

4. SUTRIANI Als MAMA ICA Binti LANDU,

- Bahwa adapun kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 25 Mei 2015, sekitar Jam 10.00 Wita bertempat di depan Foto copy "Mini Tiara" milik anak saksi Per. ERNIKA di Dsn. Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara.
- Bahwa adapun yang melakukan pembunuhan tersebut adalah anak saksi yang bernama Lel. MUSLIADI als. RUSTANG sedangkan yang menjadi korban adalah Lel. IRFAN yang beralamat di Masamba Kab. Luwu Utara.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut dari penyampaian anak saksi Per. RASNIANTI yang pada saat itu menghubungi saksi melalui via telepon dan menyampaikan bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Lel. MUSLIADI als. RUSTANG.
- Bahwa pada saat Per. RASNIANTI menghubungi saksi melalui via telepon pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015, sekitar Jam 10.00 Wita maka pada saat itu Per. RASNIANTI mengatakan bahwa " kesiniki mi ki ma berkelahi RUSTANG dengan IRFAN ndak tau bagaimana mi ini" maka kemudian saksi menuju ke Desa Sabbang dari Desa Pengkondakan ke tempat foto copy "Mini Tiara" milik anak saksi Per.



ERNIKA dan sesampainya disana maka saksi mendapati tempat foto copy "Mini Tiara" milik anak saksi Per. ERNIKA telah di pasang garis polisi dan juga banyak masyarakat dan anggota kepolisian dan kemudian saksi dilarang untuk masuk kedalam rumah tersebut dan disarankan agar saksi menuju polsek sabbang maka kemudian saksi menuju Pofsek Sabbang dan sesampainya disana maka saksi hanya menemukan Per. RASNIANTI saja.

- Bahwa adapun yang menjadi penyebab sehingga Lel. MUSLIADI als. RUSTANG melakukan pembunuhan terhadap Lel. IRFAN adalah karena sebelumnya Lel. MUSLIADI als. RUSTANG mengetahui bahwa telah terjadi percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Lel. IRFAN terhadap adiknya yang bernama ERNIKA pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2015, pukul 23.00 Wita bertempat di Masamba Kab. Luwu Utara.
- Bahwa sepengetahuan saksi Per. ERNIKA bekerja selaku wartawan di tabloid yang sama dengan Lel. IRFAN dan adapun yang terjalin hanyalah hubungan pekerjaan saja tanpa ada hubungan yang lainnya.
- Bahwa adapun sehingga saksi mengetahui kejadian percobaan pemerkosaan tersebut ketika saksi datang kerumah anak saksi di Fotocopy "Mini Tiara" di Desa Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara dan kemudian datang Per. ERNIKA sekitar pukul 23.30 Wita dan mengatakan kepada saksi sambil menangis bahwa hampir menjadi korban pemerkosaan oleh Lel. IRFAN dan saat itu Lel. IRFAN berusaha memperkosakan Lel. ERNIKA dengan cara mencekik lehernya



dan melemparkannya kedinding dan kemudian melemparkannya ke atas tempat tidur kemudian Lel. IRFAN juga berusaha membuka celana Per. ERNIKA sampai dilututnya namun pada saat itu Per. ERNIKA berhasil menendang Lel. IRFAN sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan Lel. IRFAN jatuh pingsan sehingga kemudian Per. ERNIKA dapat melarikan diri.

- Bahwa pada saat Per. ERNIKA menyampaikan kepada saksi perihal Lel. IRFAN yang akan memperkosa dirinya maka kondisi Per. ERNIKA pada saat itu adalah pada leher Per. ERNIKA terdapat luka memar bekas cekikan, pada sekitar dadanya terdapat luka bekas cakaran dan pada bagian paha namun saksi tidak ingat lagi apakah bagian kiri atau kanan yang mengalami luka memar akibat tendangan Lel. IRFAN pada saat akan melakukan pemerkosaan terhadap Per. ERNIKA.
- Bahwa adapun perihal kapan Per. ERNIKA bertemu dengan Lel. IRFAN sehingga selanjutnya terjadi percobaan pemerkosaan maka saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu Per. ERNIKA datang kerumah saksi dan saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa dia datang dan kemudian menyampaikan kepada saksi perihal akan diperkosa oleh Lel. IRFAN.
- Bahwa menurut saksi, Lel. MUSLIADI als. RUSTANG mengetahui perihal kejadian percobaan pemerkosaan yang dialami oleh Per. ERNIKA oleh Lel. IRFAN ketika Per. ERNIKA menceritakan hal tersebut kepada saksi di rumahnya di Tempat foto copi "Mini Tiara" di



Desa Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara karena pada saat itu Lel. MUSLIADI als. RUSTANG juga berada di dalam rumah pada saat Per. ERNIKA menceritakan hal tersebut kepada saksi dan juga selain itu ada anak saksi Per. RASNIANTI yang juga mendengarkan hal tersebut

- Bahwa pada saat Per. ERNIKA menyampaikan kepada saksi perihal akan menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Le/. IRFAN maka Lel. MUSLIADI als. RUSTANG berada didalam kamar dan hanya diam saja sementara saksi bersama dengan Per. ERNIKA dan Per. RASNIANTI berada di ruang depan dekat tempat foto copy pada saat menceritakan perihal percobaan pemerkosaan saat itu dan saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pada saat itu Lel. MUSLIADI als. RUSTANG dalam keadaan tidur atau terbangun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang kemudian dilakukan oleh Lel. MUSLIADI als. RUSTANG setelah mengetahui percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Lel. IRFAN terhadap adiknya nanti setelah saksi dihubungi oleh anak saksi Per. RASNIANTI bahwa telah terjadi perkelahian antara Lel. MUSLIADI als. RUSTANG dengan Lel. IRFAN pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015, sekitar Jam 10.00 Wita maka pada saat itulah saksi mengetahui bahwa menurut saksi yang menjadi penyebab perkelahian adalah percobaan pemerkosaan yang dialami oleh Per. ERNIKA yang dilakukan oleh Lel. IRFAN.
- Bahwa pada saat saksi tiba di Polsek sabbang maka ada salah seorang tetangga saksi yang saksi sudah lupa namanya dan pada saat itu mengatakan kepada saksi bahwa anak saksi yang bernama Lel.



MUSLIADI als. RUSTANG telah melakukan penganiayaan dengan cara menikain korban dengan senjata tajam yang mengakibatkan korban Lel. IRFAN meninggal dunia.

- Bahwa adapun perihal senjata tajam yang digunakan anak saksi Lel. MfJSLIADf als. RUSTANG pada saat melakukan penganiayaan maka saksi tidak mengetahui secara pasti dan juga adapun bagian yang menjadi sasaran penganiayaan maka saksi juga tidak mengetahuinya hanya pada saat saksi berada di Polsek Sabbang maka saksi disampaikan oleh tetangga saksi bahwa Lel. MUSLIADI als. RUSTANG telah melakukan penganiayaan dengan cara menikam korban Lel. IRFAN dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan Lel. IRFAN meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa sebilah badik terbuat dari besi dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu, sebilah parang/samurai terbuat dari Besi dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm gagang terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari Plastik karena saksi yang menyimpan barang bukti tersebut dengan maksud sebagai alat untuk menjaga diri jika sewaktu-waktu ada orang lain yang berniat jahat kepada anak saksi yang berada di rumah tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya.



Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi berita acara penyidikan oleh karena saksi telah dipanggil dan tidak dapat menghadap kepersidangan yaitu saksi Mila Binti Sarinna, Becce Alias mama Dian dan Bertha Sarina yang keterangannya telah dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. MILA BINTISARINNA.

- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dengan adanya peristiwa tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 di depan Foto Copy "Miny Tiara" di Dsn. Sabbang Desa Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara.
- Bahwa tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 wita di depan Foto Copy "Miny Tiara" di Dsn. Sabbang Desa Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, dan yang menjadi korban Pembunuhan adalah Lel. IRFAN.
- Bahwa saksi mengenal Lel. IRFAN beralamat di Dsn. Sassa Desa Sassa kec. Baebunta Kab. Luwu Utara dan kadang Lel. IRFAN tinggal di Lingk. Sapek KecMasamba Kab. Luwu Utara saksi dan Lel. IRFAN memiliki hubungan keluarga sebagai kakak saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi aktifitas Lel. IRFAN adalah sebagai wartawan Tabloit / Koran Semangat Karya.
- Bahwa saksi tidak tahu rekan kerja Lel. IRFAN sebagai wartawan Tabloit / koran Semangat Karya.



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga sehingga Lel. IFRAN menjadi korban pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 Sekitar pukul 09.00 wita depan Foto Copy "Miny Tiara" di Dsn. Sabbang Desa Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara.
- Bahwa saksi terakhir kalinya bertemu dengan Lel. IRFAN yaitu pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekitar pukul 17.00 wita Lel. IRFAN datang bertemu dengan saksi di warung milik saksi di Dsn. Rea Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara yang waktu itu Lel. IRFAN baru pulang dari Kec. Seko Kab. Luwu Utara.
- Bahwa Lel. IRFAN pada saat menemui saksi pada hari hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekitar pukul 17.00 wita di warung milik seorang diri, dan tujuan Lel. IRFAN ke warung saksi adalah untuk bertemu dengan anaknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemanakah tujuan Lel. IRFAN setelah bertemu dengan saksi pada saat itu.
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Lel. IRFAN tidak memiliki permasalahan dengan orang lain selama bekerja di Tabloit/ koran Semangat Karya.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Lel. IRFAN telah meninggal akibat dibunuh pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 yaitu pada saat saksi berada di warung milik saksi di Dsn. Rea Desa Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara pada hari sekitar pukul 09.15 wita yang mana saat itu datang kepada saksi seseorang yang saksi tidak ketahui namanya



datang mencari saksi yang mana orang tersebut mempertanyakan tentang Lel. IRFAN, sehingga saksi mengatakan kalau " *LEL IFRAN ADALAH KAKAK SAKSI*" dan orang tersebut mengatakan kalau " *KAKAK KAMU (Lel. IRFAN) MENINGGAL DITIKAM DI KEC SABBANG DAN MAYAT NYA SUDAH DIBAWAH KE RUMAH SAKIT*", lalu saksi mencari informasi keberadaan mayat Lel. IRFAN dirumah sakit, yang saat itu saksi bersama keluarga mendapat informasi kalau keberadaan mayat Lel. IRFAN berada di Rs. Andi Djemma Masamba.

- Bahwa pada saat saksi berada di Rumah sakit Sakit Andi Djemma Masamba, saksi melihat luka-luka yang ada ditubuh Lel. IRFAN yaitu pada bagian perut, bagian tangan, luka lebam pada leher, serta luka lebam pada bagian mata sebelah kiri.
- Bahwa saksi masih dapat mengenalinya barang-barang yang diperlihatkan kepada, berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna coklat yang bersimbah darah.
 - 1 (satu) lembar celana jeans / celana panjang warna biru yang bersimbah darah.
 - 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam yang bersimbah darah.
 - 1 (satu) pasang sarung tangan warna abu-abu.
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna biru tua.

Yang mana kesemuanya adalah milik Lel. IRFAN yang digunakannya pada waktu itu.



2. BECCE Als MAMA DIAN Binti ANDI MASSUARA,

- Bahwa saksi memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dengan adanya peristiwa tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 wita di depan Foto Copy "Miny Tiara" di Dsn. Sabbang Desa Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara.
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 wita di depan Foto Copy "Miny Tiara" di Dsn. Sabbang Desa Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara adalah Lel. IRFAN.
- Bahwa saksi mengenal Lel. IRFAN yang merupakan suami saksi, saksi dan Lel. IRFAN telah membina rumah tangga selama 15 (lima belas) tahun dan telah dikarunia anak 2 (dua) orang anak.
- Bahwa aktifitas Lel. IRFAN adalah sebagai wartawan Tabloit / Koran Semangat Karya.
- Bahwa aktifitas Lel. IRFAN sebagai wartawan Tabloit / Koran Semangat Karya adalah sebagai pencari berita.
- Bahwa sepengetahuan saksi rekan kerja Lel. IRFAN sebagai wartawan Tabloit / Koran Semangat Karya adalah Lel. M. ANWAR MUHA yang juga merupakan Pimpinan Umum Tabloit / Koran Semangat Karya.
- Bahwa saksi berada di Kec. Seko Kab. Luwu Utara disaat suami saksi Lel. IRFAN yang menjadi korban pembunuhan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 wita di depan Foto Copy "Miny Tiara" di Dsn. Sabbang Desa Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, nanti



pada hari yang sama sekitar pukul 10.30 wita saksi diberikan informasi melalui Handy Talky / Rojer milik Pak Pendeta yang ada di Kec. Seko yang saat itu saksi masih berada di Kec. Seko Kab. Luwu Utara, yang menginformasikan kalau suami saksi Lel. IRFAN telah meninggal dunia, dan saksi langsung pulang menuju Kec. Masamba menggunakan pesawat pada hari yang sama dan tiba di Kec. Masamba sekitar pukul 16.00 wita dan saksi langsung menuju kerumah orang tua suami saksi Lel. IRFAN dan mendapati suami saksi Lel. IFRAN dalam keadaan telah meninggal dunia yang saat itu juga sanak keluarga mengatakan kepada saksi kalau Lel. IRFAN meninggal dunia akibat dibunuh.

- Bahwa saksi berangkat menuju Kec. Seko Kab. Luwu Utara seingat saksi pada hari Rabu tanggai 29 April 2015, saksi diantar menuju Kec. Seko Kab. Luwu Utara oleh suami saksi Lel. IRFAN menggunakan pesawat, dan pada hari Senin Tanggai 11 Mei 2015 saat itulah saksi terakhir kali bertemu dengan suami saksi Lel. IRFAN karena suami saksi Lel. IFRAN terlebih dahulu pulang menggunakan pesawat menuju Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau suami saksi Lel. IRFAN tidak memiliki permasalahan dengan orang lain selama bekerja di Tabloit / koran Semangat Karya.
- Bahwa saksi tidak tahu menjadi penyebab sehingga Lel. IRFAN dibunuh saat itu.
- Bahwa saksi masih dapat mengenalinya barang-barang yang diperlihatkan kepada saksi, berupa :



- 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna coklat kombinasi putih yang bersimbah darah.
- 1 (satu) lembar celana jins / celana panjang warna biru yang bersimbah darah.
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat
- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam yang bersimbah darah.
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna abu-abu.
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna biru tua.

Yang mana kesemuanya adalah barang milik suami saksi Lel. IRFAN.

3. BERTHA SARIRA,

- Bahwa saksi bekerja selaku pembantu pada Penginapan Murni Bone-bone sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa Penginapan Murni tempat saksi bekerja bergerak dibidang penginapan untuk tamu-tamu yang ingin menginap pada kamar-kamar yang telah disiapkan oleh pihak Penginapan Murni.
- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pembantu pada Penginapan Murni Bone-bone yaitu menerima tamu yang akan menginap di Penginapan Murni tempat saksi bekerja serta membersihkan, menyiapkan kamar-kamar untuk tamu.
- Bahwa adapun prosedur atau tata cara menerima tamu pada Penginapan Murni tempat saksi bekerja yaitu setiap tamu yang datang dan ingin menginap, maka saksi terlebih dahulu menanyakan identitas mereka sekaligus memeriksa KTP (Kartu Tanda Penduduk) mereka setelah itu



saksi menyuruh tamu tersebut memilih kamar yang mereka inginkan dan setelah ada kamar yang mereka pilih, selanjutnya saksi langsung menulis identitas mereka pada buku tamu dan menyimpan KTP mereka, nanti setelah mereka selesai menginap baru KTP mereka saksi kembalikan dan juga ada tamu yang saksi terima tanpa menulis identitas mereka pada buku tamu tersebut karena tamu tersebut tidak menginginkannya dengan alasan mereka mengenal / kerabat pemilik Penginapan Murni Bone-bone tempat saksi bekerja.

- Bahwa tamu-tamu yang menginap di Penginapan Murni Bone-bone tempat saksi *bekerja*, yang sering menginap dapat saksi kenali sedangkan yang menginap hanya satu kali saja tidak dapat saksi kenali, karena sebagian besar tamu yang menginap saat datang memesan kamar terkadang ada yang menutup wajahnya dengan menggunakan helm atau menggunakan masker penutup mulut jadi susah untuk saksi kenali.
- Bahwa pasangan yang bukan pasangan suami istri susah saksi kenali saat menginap di Penginapan Murni Bone-bone tempat saksi bekerja, karena sebagian besar tamu-tamu yang datang saat saksi minta identitas mereka banyak yang marah-marah sehingga saksi memberikan saja kamar kepada mereka untuk tempat mereka menginap asalkan mereka membayar uang sewa kamar penginapan.
- Bahwa saksi tidak mengenali perempuan yang diperlihatkan kepada saksi dengan identitas:



- Per. ERNIKA AMBO TOO Als ERNI Bin AMBO TOO, Umur 20 Tahun, Pekerjaan Wartawan Tabloit Semangat Karya, Alamat Dsn. Tinimpong Ds. Pengkendekan Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jeias apakah Per. ERNIKA AMBO TOO Als ERNI Bin AMBO TOO tersebut pernah menginap / menyewa salah satu kamar yang ada di Penginapan Murni tempat saksi bekerja, hanya saksi dari pengakuan Per. ERNIKA AMBO TUO Als ERNI Bin AMBO TUO kepada saksi kalau dirinya pernah menginap pada kamar No. 12 yang ada pada Penginapan Murni Bone-bone pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 dari pukul 12.00 wita s/d pukul 14.00 wita, karena identitas mereka tidak ada pada buku tamu saksi dan menurut saksi jika mereka benar menginap pada kamar No. 12 Penginapan Murni Bone-bone pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 dari pukul 12.00 wita s/d pukul 14.00 wita, maka mereka saksi berikan kamar untuk menginap tanpa meminta identitas mereka dan tidak menuliskan pada buku tamu atas permintaan tamu tersebut karena selama ini sebagian besar tamu tidak mau identitasnya saksi ambil, apalagi jika mereka bukan pasangan suami istri.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.



Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan
Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 09.30 wita, bertempat didepan Foto Copy "Miny Tiara" milik Per. ERNIKA (adik kandung Terdakwa) tepatnya di Dsn. Sabbang Ds. Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan pada waktu itu terhadap diri Lel. IRFAN, Umur 36 tahun, Pekerjaan wartawan, Alamat Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.
- Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap diri Lel. IRFAN, maka 1 (satu minggu sebelum kejadian Terdakwa pernah melihat Lel. IRFAN datang ke Foto Copy "Miny Tiara" milik Per. ERNIKA (adik kandung Terdakwa), dimana disitu Lel. IRFAN bertemu dengan Per. ERNIKA karena Per. ERNIKA baru saja diterima selaku wartawan di Tabloit "Semangat Karya" tempat Lel. IRFAN bekerja dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Lel. IRFAN.
- Bahwa adapun yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN berawal pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 19.00 wita, saat Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Dsn. Tanimpong Ds. Pengkendekan Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, Per. SUTRIANI menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "itu adekmu mau diperkosa". Mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar



milik Per. ERNIKA dan bertemu dengan Per. ERNIKA, disitu Terdakwa kemudian bertanya kepada Per. ERNIKA "kenapa ki dek" dan dijawab Per. ERNIKA dengan mengatakan "mauka diperkosa". Terdakwa kemudian bertanya lagi "siapa yang mau perkosa ki " dan dijawab Per. ERNIKA dengan mengatakan "IRFAN itu temanku wartawan, di penginapan" sambil Per. ERNIKA memperlihatkan luka memar dibagian leher Per. ERNIKA dan selain itu Per. ERNIKA juga mengatakan kepada Terdakwa bagian rambutnya ditarik dan lehernya dicekik, dengan adanya Terdakwa mendengar cerita dari Per. ERNIKA tersebut sehingga membuat Terdakwa merasa emosi dan marah, yang kemudian kemarahan Terdakwa tersebut Terdakwa luapkan setelah LeL IRFAN mendatangi Foto Copy "Miny Tiara" milik Per. ERNIKA pada hari Senin tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 09.30 wita di Dsn. Sabbang Ds. Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara dengan maksud mengambil Stempel.

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN dengan menggunakan 2 (dua) bilah senjata tajam / senjata penusuk, masing-masing:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam / senjata penusuk jenis badik
 - 1 (satu) bilah senjata tajam / senjata penusuk jenis parang / samurai
- Bahwa adapun ciri-ciri senjata tajam / senjata penusuk jenis badik dan senjata tajam / senjata penusuk jenis parang / samurai yang Terdakwa gunakan melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN dengan penjelasan sebagai berikut:



- Senjata tajam jenis badik / senjata penusuk jenis badik, terbuat dari besi dengan panjang sekitar 15 (lima belas) Cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu.
- Senjata tajam / senjata penusuk jenis parang / samurai, terbuat dari besi dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) Cm, gagang terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari plastik.
- Bahwa adapun senjata tajam / senjata penusuk jenis badik dan senjata tajam / senjata penusuk jenis parang / samurai yang Terdakwa gunakan melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN, untuk badik adalah milik Lel. AMBO TUO (bapak kandung Terdakwa) yang selama ini disimpan di rumah kami di Ds. Pengkendekan Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara dan untuk samurai Terdakwa peroleh dengan cara membeli di Kab. Bone pada sekitar tahun 2014, selanjutnya samurai tersebut Terdakwa bawa dan simpan di rumah Terdakwa di Ds. Pengkendekan Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, dan sekitar bvdan Januari 2015 kedua senjata tajam tersebut Terdakwa bawa setelah ketempat Foto Copy "Miny Tiara" di Dsn. Sabbang Ds. Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara dimana badik Terdakwa simpan dibawa kasur didalam kamar tidur Per. ERNIKA dan samurai Terdakwa simpan didalam lemari pakaian Per. ERNIKA dengan tujuan untuk menjaga diri Terdakwa bersama dengan Per. ERNIKA dan Per. RASNI.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam / senjata penusuk jenis badik dan senjata tajam / senjata penusuk jenis parang / samurai dengan penjelasan sebagai berikut:



- Dengan menggunakan senjata tajam / senjata penusuk jenis badik dengan sasaran bagian perut dan pinggang Lel. IRFAN
- Dengan menggunakan senjata tajam / senjata penusuk jenis parang / samurai dengan sasaran bagian perut Lel. IRFAN.
- Bahwa Terdakwa menusuk bagian perut dan pinggang Lel. IRFAN dengan menggunakan senjata tajam / senjata penusuk jenis badik dan menggunakan senjata tajam / senjata penusuk jenis parang / samurai pada bagian perut, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Dengan menggunakan senjata tajam / senjata penusuk jenis badik pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian pinggang juga sebanyak 1 (satu) kali.
 - Dengan menggunakan senjata tajam / senjata penusuk jenis parang / samurai pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa adapun Terdakwa mengetahui perihal kedatangan Lel. IRFAN ke Foto copy "Mini Tiara" milik Per. ERNIKA, yang kemudian Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN ditempat tersebut, yaitu Terdakwa mendengar kalau Per. ERNIKA menerima telpon dan setelah menerima telpon tersebut Terdakwa menanyakan kepada Per. ERNIKA siapa yang menelpon dan Per. ERNIKA mengatakan kalau yang menelpon tersebut adalah Lel IRFAN yang ingin bertemu dengan Per. ERNIKA dengan maksud mengambil stempel dan saat Lel. IRFAN datang tersebutlah Terdakwa langsung melakukan pembunuhan terhadap dirinya.



- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN dengan cara pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 05.30 wita, bertempat di Foto copy "Miny Tiara" milik Per. ERNIKA, Terdakwa bangun pagi kemudian langsung memakai baju dan mengambil sebilah senjata tajam / senjata penusuk jenis badik milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dibawa bantal dan setelah itu membuka pintu depan Foto copy dan selanjutnya Terdakwa duduk-duduk didepan foto copy dan tepat pukul 06.00 wita, Terdakwa mendengar Per. ERNIKA menerima telpon, setelah menerima telpon tersebut Terdakwa kemudian bertanya kepada Per. ERNIKA siapa yang menelpon tersebut dan Per. ERNIKA mengatakan kalau yang menelpon adalah Lel. IRFAN yang akan datang untuk mengambil stempel pada Per. ERNIKA dan tepat pukul 09.30 wita, saat Terdakwa duduk didepan Foto copy (teras) bersama dengan Per. RASNI, sementara Per. ERNIKA berada didalam Foto copy (rumah), disitu Lel. IRFAN datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan langsung turun dari atas sepeda motor yang dikendarainya dan memarkir sepeda motornya dan setelah itu Lel. IRFAN berdiri disamping sepeda motornya, disitu Lel. IRFAN bertanya "dimana ERNI" dan langsung Terdakwa jawab "ada didalam, masuk ki dalam" dan disitu Lel. IRFAN berkata "mau ka kesana dulu" mendengar Lel. IRFAN berkata demikian Terdakwa kemudian langsung mendekati Lel. IRFAN dan langsung merangkul leher Lel. IRFAN dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan melemparkannya kearah dinding Foto copy dan



terjatuh bersandar disebuah meja dan kembali Terdakwa dekati dan menarik kerah baju Lel. IRFAN dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan posisi Terdakwa sandarkan di meja dan disitu Terdakwa bertanya kepada Lel. IRFAN dengan mengatakan "kau apakah adekku" dan dijawab Lel. IRFAN dengan mengatakan " tidak Terdakwa apa-apai" dan disitu Terdakwa kemudian memukul bagian kepala Lel. IRFAN dengan menggunakan tangan kosong (kepalan tinju) sebanyak 3 (tiga) kali sehingga helm yang digunakan Lel. IRFAN terlepas dan disitu Terdakwa bertanya lagi kepada Lel. IRFAN dengan mengatakan "kenapa ada luka dilehernya ERNI" dan Lel. IRFAN kembali menjawab lagi dengan mengatakan tidak tahu. Terdakwa kemudian kembali memukul bagian kepala LeL IRFAN dengan menggunakan tangan kosong (kepalan tinju) dengan berkali-kali, dan disitu Lel. IRFAN berkata " minta maaf ka" dan disitu baju yang Terdakwa gunakan / pakai terangkat keatas dan badik yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri pinggang Terdakwa kelihatan dan disitu Terdakwa lihat Lel. IRFAN berusaha mengambil badik tersebut dengan menggunakan tangannya, sehingga Terdakwa kemudian langsung mencabut badik tersebut dan langsung menikamkan badik tersebut kebagian pinggang Lel. IRFAN sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa tikamkan lagi kebagian perut Lel. IRFAN sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Lel. IRFAN langsung Terdakwa banting kelantai tempat Foto copy yang terbuat dari papan dan disitu Lel. IRFAN kembali Terdakwa pukuli dan Terdakwa tendang sampai



tubuh Lel. IRFAN tersungkur dilantai papan dan disitu Terdakwa masih memukuli Lel. IRFAN dan menginjak leher Lel. IRFAN karena Terdakwa melihat dirinya masih bernafas dan setelah badik yang Terdakwa gunakan Terdakwa masukkan kembali kedalam sarungnya dan badik yang Terdakwa gunakan Terdakwa simpan diatas meja kaca dan setelah itu Terdakwa kemudian mengambil rokok Terdakwa yang terjatuh dilantai papan yang kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa bakar satu batang kemudian Terdakwa isap sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa masuk kedalam tempat Foto copy dan mengambil sebilah senjata tajam / senjata penusuk jenis parang / samurai didalam lemari pakaian Per. ERNIKA dan keluar dan kemudian tepat diluar Foto copy (teras) samurai tersebut Terdakwa keluarkan dari dalam sarungnya dan sarungnya Terdakwa simpan diatas lemari kaca dan setelah itu samurai tersebut sebagian perut Lel. IRFAN sebanyak 1 (satu) kali dan massa yang berada ditempat kejadian langsung melempari Terdakwa dengan menggunakan batu kali dan disitu Terdakwa berteriak dengan mengatakan "kenapa ko lempari ka batu, ini orang perkosa adekku", sehingga massa tersebut berhenti melempari Terdakwa batu dan tidak lama berselang anggota dari Polsek Sabbang datang dan langsung mengamankan Terdakwa ke Polsek Sabbang dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Luwu Utara.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN yaitu untuk menghilangkan nyawa Lel.



IRFAN, dimana Lel. IRFAN sebelumnya telah berusaha memperkosa adik Terdakwa Per. ERNIKA.

- Bahwa adapun yang dialami Lel. IRFAN akibat dari pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap dirinya yaitu Lel. IRFAN kehilangan nyawanya atau meninggal dunia..

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang mana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta dihubungkan barang-bukti dan visum et repertum maka di dapat fakta-fakta sesuai dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 09.30 wita, bertempat didepan Foto Copy "Miny Tiara" milik Per. ERNIKA (adik kandung Terdakwa) tepatnya di Dsn. Sabbang Ds. Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan pada waktu itu terhadap diri Lel. IRFAN, Umur 36 tahun, Pekerjaan wartawan, Alamat Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.
- Bahwa adapun yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN berawal pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 19.00 wita, saat Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Dsn. Tanimpong Ds. Pengkendekan Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, Per. SUTRIANI menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "itu adekmu mau diperkosa". Mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar



milik Per. ERNIKA dan bertemu dengan Per. ERNIKA, disitu Terdakwa kemudian bertanya kepada Per. ERNIKA "kenapa ki dek" dan dijawab Per. ERNIKA dengan mengatakan "mauka diperkosa". Terdakwa kemudian bertanya lagi "siapa yang mau perkosa ki " dan dijawab Per. ERNIKA dengan mengatakan "IRFAN itu temanku wartawan, di penginapan" sambil Per. ERNIKA memperlihatkan luka memar dibagian leher Per. ERNIKA dan selain itu Per. ERNIKA juga mengatakan kepada Terdakwa bagian rambutnya ditarik dan lehernya dicekik, dengan adanya Terdakwa mendengar cerita dari Per. ERNIKA tersebut sehingga membuat Terdakwa merasa emosi dan marah, yang kemudian kemarahan Terdakwa tersebut Terdakwa luapkan setelah LeL IRFAN mendatangi Foto Copy "Miny Tiara" milik Per. ERNIKA pada hari Senin tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 09.30 wita di Dsn. Sabbang Ds. Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara dengan maksud mengambil Stempel.

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN dengan menggunakan 2 (dua) bilah senjata tajam / senjata penusuk, masing-masing:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam / senjata penusuk jenis badik
 - 1 (satu) bilah senjata tajam / senjata penusuk jenis parang / samurai
- Bahwa adapun ciri-ciri senjata tajam / senjata penusuk jenis badik dan senjata tajam / senjata penusuk jenis parang / samurai yang Terdakwa gunakan melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN dengan penjelasan sebagai berikut:



- Senjata tajam jenis badik / senjata penusuk jenis badik, terbuat dari besi dengan panjang sekitar 15 (lima belas) Cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu.
- Senjata tajam / senjata penusuk jenis parang / samurai, terbuat dari besi dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) Cm, gagang terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari plastik.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam / senjata penusuk jenis badik dan senjata tajam / senjata penusuk jenis parang / samurai dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Dengan menggunakan senjata tajam / senjata penusuk jenis badik dengan sasaran bagian perut dan pinggang Lel. IRFAN
 - Dengan menggunakan senjata tajam / senjata penusuk jenis parang / samurai dengan sasaran bagian perut Lel. IRFAN.
- Bahwa Terdakwa menusuk bagian perut dan pinggang Lel. IRFAN dengan menggunakan senjata tajam / senjata penusuk jenis badik dan menggunakan senjata tajam / senjata penusuk jenis parang / samurai pada bagian perut, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Dengan menggunakan senjata tajam / senjata penusuk jenis badik pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian pinggang juga sebanyak 1 (satu) kali.
 - Dengan menggunakan senjata tajam / senjata penusuk jenis parang / samurai pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa adapun Terdakwa mengetahui perihal kedatangan Lel. IRFAN ke Foto copy "Mini Tiara" milik Per. ERNIKA, yang kemudian



Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN ditempat tersebut, yaitu Terdakwa mendengar kalau Per. ERNIKA menerima telpon dan setelah menerima telpon tersebut Terdakwa menanyakan kepada Per. ERNIKA siapa yang menelpon dan Per. ERNIKA mengatakan kalau yang menelpon tersebut adalah Lel IRFAN yang ingin bertemu dengan Per. ERNIKA dengan maksud mengambil stempel dan saat Lel. IRFAN datang tersebutlah Terdakwa langsung melakukan pembunuhan terhadap dirinya.

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN dengan cara pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 05.30 wita, bertempat di Foto copy "Miny Tiara" milik Per. ERNIKA, Terdakwa bangun pagi kemudian langsung memakai baju dan mengambil sebilah senjata tajam / senjata penusuk jenis badik milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dibawa bantal dan setelah itu membuka pintu depan Foto copy dan selanjutnya Terdakwa duduk-duduk didepan foto copy dan tepat pukul 06.00 wita, Terdakwa mendengar Per. ERNIKA menerima telpon, setelah menerima telpon tersebut Terdakwa kemudian bertanya kepada Per. ERNIKA siapa yang menelpon tersebut dan Per. ERNIKA mengatakan kalau yang menelpon adalah Lel. IRFAN yang akan datang untuk mengambil stempel pada Per. ERNIKA dan tepat pukul 09.30 wita.
- Bahwa saat Terdakwa duduk didepan Foto copy (teras) bersama dengan Per. RASNI, sementara Per. ERNIKA berada didalam Foto copy (rumah), disitu Lel. IRFAN datang seorang diri dengan mengendarai



sepeda motor dan langsung turun dari atas sepeda motor yang dikendarainya dan memarkir sepeda motornya dan setelah itu Lel. IRFAN berdiri disamping sepeda motornya, disitu Lel. IRFAN bertanya "dimana ERNI" dan langsung Terdakwa jawab "ada didalam, masuk ki dalam" dan disitu Lel. IRFAN berkata "mau ka kesana dulu" mendengar Lel. IRFAN berkata demikian Terdakwa kemudian langsung mendekati Lel. IRFAN dan langsung merangkul leher Lel. IRFAN dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan melemparkannya kearah dinding Foto copy dan terjatuh bersandar disebuah meja.

- Bahwa Terdakwa dekati dan menarik kerah baju Lel. IRFAN dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan posisi Terdakwa sandarkan di meja dan disitu Terdakwa bertanya kepada Lel. IRFAN dengan mengatakan "kau apakah adekku" dan dijawab Lel. IRFAN dengan mengatakan " tidak Terdakwa apa-apai" dan disitu Terdakwa kemudian memukul bagian kepala Lel. IRFAN dengan menggunakan tangan kosong (kepalan tinju) sebanyak 3 (tiga) kali sehingga helm yang digunakan Lel. IRFAN terlepas dan disitu Terdakwa bertanya lagi kepada Lel. IRFAN dengan mengatakan "kenapa ada luka dilehernya ERNI" dan Lel. IRFAN kembali menjawab lagi dengan mengatakan tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali memukul bagian kepala Lel. IRFAN dengan menggunakan tangan kosong (kepalan tinju) dengan berkali-kali, dan disitu Lel. IRFAN berkata " minta maaf ka" dan disitu



baju yang Terdakwa gunakan / pakai terangkat keatas dan badik yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri pinggang Terdakwa kelihatan dan disitu Terdakwa lihat Lel. IRFAN berusaha mengambil badik tersebut dengan menggunakan tangannya, sehingga Terdakwa kemudian langsung mencabut badik tersebut dan langsung menikamkan badik tersebut kebagian pinggang Lel. IRFAN sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa tikamkan lagi kebagian perut Lel. IRFAN sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Lel. IRFAN langsung Terdakwa banting kelantai tempat Foto copy yang terbuat dari papan dan disitu Lel. IRFAN kembali Terdakwa pukuli dan Terdakwa tendang sampai tubuh Lel. IRFAN tersungkur dilantai papan.

- Bahwa Terdakwa masih memukuli Lel. IRFAN dan menginjak leher Lel. IRFAN karena Terdakwa melihat dirinya masih bernafas dan setelah badik yang Terdakwa gunakan Terdakwa masukkan kembali kedalam sarungnya dan badik yang Terdakwa gunakan Terdakwa simpan diatas meja kaca dan setelah itu Terdakwa kemudian mengambil rokok Terdakwa yang terjatuh dilantai papan yang kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa bakar satu batang kemudian Terdakwa isap sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa masuk kedalam tempat Foto copy dan mengambil sebilah senjata tajam / senjata penusuk jenis parang / samurai didalam lemari pakaian Per. ERNIKA dan keluar.
- Bahwa kemudian tepat diluar Foto copy (teras) samurai tersebut Terdakwa keluarkan dari dalam sarungnya dan sarungnya Terdakwa



simpan diatas lemari kaca dan setelah itu samurai tersebut sebagian perut Lel. IRFAN sebanyak 1 (satu) kali dan massa yang berada ditempat kejadian langsung melempari Terdakwa dengan menggunakan batu kali dan disitu Terdakwa berteriak dengan mengatakan "kenapa ko lempari ka batu, ini orang perkosa adekku", sehingga massa tersebut berhenti melempari Terdakwa batu dan tidak lama berselang anggota dari Polsek Sabbang datang dan langsung mengamankan Terdakwa ke Polsek Sabbang dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Luwu Utara.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN yaitu untuk menghilangkan nyawa Lel. IRFAN, dimana Lel. IRFAN sebelumnya telah berusaha memperkosa adik Terdakwa Per. ERNIKA.
- Bahwa adapun yang dialami Lel. IRFAN akibat dari pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap dirinya yaitu Lel. IRFAN kehilangan nyawanya atau meninggal dunia..
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul, menendang, menikam dan menusuk korban IRFAN dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik dan 1 (satu) bilah samurai ke arah tubuh korban IRFAN mengakibatkan korban IRFAN meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repartum RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 06 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Budiman, dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba yang menerangkan bahwa telah memeriksa IRFAN umur 41 tahun alamat Lingk. Sapek Kel. Bone Kec.



Bone Kab. Luwu Utara dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

- **Korban masuk rumah sakit tanggal 25 Mei 2015.**
- **Keadaan Umum** : Pasien datang dalam keadaan meninggal, pasien menggunakan jaket hitam dengan celana levis dan baju kotak-kotak.
- **KEPALA** : - Luka robek di atas mata kiri ukuran 3x1 cm.
- Hematom berbentuk kacangrata pada mata kiri.
- **BADAN** : - Luka robek diperut ukuran 9 x 2 cm dengan usus terburai keluar.
- Luka robek di bawa pusat ukuran 3x1 cm.
- Luka lecet dibagian punggung bawah.
- **ANGGOTA GERAK ATAS** : Luka robek dipergelangan tangan km ukuran 3 x 1 cm.
- **ANGGOTA GERAK BAWAH** : - Luka robek dipanggul kiri ukuran 3 x 1 cm.
- Luka lecet di lutut kiri dan kanan.
- **KESIMPULAN** : - Korban datang dalam keadaan meninggal dengan menggunakan jaket hitam dan celana levis serta baju kotak-kotak coklat.
- Terdapat luka yang diduga akibat benturan benda tumpul di kepala dan lutut korban.



- Terdapat luka yang diduga akibat benda tajam di daerah perut dan di atas mata kiri serta di tangan dan panggul.

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu **Dakwaan Primair** yaitu melakukan tindak pidana yang diancam Pasal 340 KUHP, **Dakwaan Subsidair** yaitu melakukan tindak pidana yang diancam pasal 338 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaritas maka majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu juga sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan berikutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa pasal 340 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa
- b. Dengan Sengaja
- c. Dengan Rencana Terlebih Dahulu
- d. Menghilangkan Nyawa Orang Lain



Ad.a Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa di dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama **MUSLIADI Als. MUSTANG Bin AMBO TUO** yang merupakan subjek hukum yang selama, persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*Error In Persona*).

Menimbang bahwa pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (straftbaar feit)

Menimbang bahwa strafbbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten).
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.

Sehingga Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur tersebut maka harus dibuktikan lebih lanjut atas unsur berikutnya terhadap fakta atas Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.



Ad.b. unsur “Dengan sengaja”

Menimbang bahwa arti maksud atas unsur tersebut adalah menghendaki dan menginsafi, atau mengetahui terjadinya suatu tindakan serta kemungkinan terjadinya atas akibat dari tindakan yang telah dikehendakinya tersebut, sebagai faktor kehendak yang kuat untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan Undang Undang (Wederrechtelijke)

Menimbang bahwa perbuatan dengan sengaja yang dimaksud dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” dan itu berarti bahwa opzet di dalam unsur tersebut haruslah di tafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* sebagai maksud dari sipelaku tidaklah boleh ditafsirkan lain.

Menimbang bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain dan untuk pengertian penganiayaan itu maksud dari si pelaku mempunyai bobot tertentu.

Menimbang bahwa opzet yang berarti kesengajaan yaitu suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang diharapkan dapat terjadi, yang penguasaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, opzet dalam bahasa latin disebut “Dolus”

Menimbang bahwa pada dasarnya ada 3 (tiga) macam opzet / kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan yang akibatnya benar-benar di harapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya jadi tidak ada maksud, atau tujuan lain



dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu (Opzet als oogmerk).

- b. Kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu tetapi, akibat yang timbul ini bukanlah tujuannya. Jadi ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan itu (Opzet bij zekerheid bewustzijn).
- c. Kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan yang lain yang benar-benar menjadi tujuan utama dari kesengajaan itu (Opzet bij mogelijk heid bewustzijn).

Menimbang bahwa terhadap teori Opzet ini telah berkembang beberapa teori yaitu :

1. Teori kehendak (wills theory) dari van hippel mengatakan bahwa opzet itu sebagai suatu “de will” atau kehendak dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu merupakan suatu pernyataan kehendak, yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formale opzet) yang kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.
2. Teori bayangan / pengetahuan (Voorstellings teori) dari frank atau waarschjuly theids teori dari van bemelen yang menyatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.



Menimbang bahwa bentuk dengan sengaja berlaku bahwa kesengajaan harus menguasai perbuatan, jadi pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana, harus ada maksud dan tujuan.

Menimbang bahwa dalam beberapa ketentuan, kesengajaan tampak dalam bentuk maksud dan tujuan, maksud adalah bentuk khusus dari kesengajaan, orang berbicara tentang maksud kalau pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya

Menimbang bahwa perbuatan ini dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh, jadi maksud tidak sama dengan motif pelaku, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan

Menimbang bahwa opzet / kesengajaan haruslah ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh / untuk merugikan kesehatan orang lain sehingga perkataan penganiayaan bukan saja merupakan suatu kualifikasi melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya.

Menimbang bahwa Mahkamah Agung dari berbagai Yurisprudensinya memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut Formil maupun Materiil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki.

Menimbang bahwa unsur sengaja meliputi tindakan dan objeknya artinya pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari



perbuatannya tersebut, hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan sehingga lamanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud dan tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang bahwa baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui, dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat mengakibatkan adanya orang mati.

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di dalam rumah dan tempat usaha Foto Copy "Miny Tiara" milik saksi ERNIKA (adik kandung Terdakwa) yang terletak di Dsn. Sabbang Ds. Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, Terdakwa mendengar cerita dari saksi SUTRIANI bahwa saksi ERNIKA hampir diperkosa oleh korban IRFAN sehingga Terdakwapun masuk ke dalam kamar saksi ERNIKA dan bertanya kepada saksi ERNIKA "kenapa ki dek" kemudian dijawab oleh saksi ERNIKA "mauka diperkosa", kemudian Terdakwa bertanya lagi "siapa yang mau perkosa ki?" dan saksi ERNIKA kemudian menjawab "IRFAN itu temanku wartawan, dipenginapan" sambil saksi ERNIKA memperlihatkan luka memar dibagian leher, bagian rambut yang ditarik dan pundak saksi ERNIKA yang memar akibat perbuatan korban IRFAN. Mengetahui adik kandungnya yaitu saksi ERNIA hampir diperkosa oleh korban IRFAN membuat Terdakwa merasa emosi dan dari keadaan tersebut Terdakwa timbul niat berencana untuk membunuh korban IRFAN.



Menimbang bahwa adapun penyebabnya sehingga terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap diri korban Lel. IRFAN Karena pelaku merasa dendam terhadap diri korban Lel. IRFAN karena sebelumnya korban pernah mencoba melakukan pemerkosaan terhadap diri saksi sehingga saksipun melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga saksi, sehingga pelaku yang mengetahui kejadian tersebut langsung marah/emosi sehingga melakukan penikaman terhadap korban dengan menggunakan badik.

Menimbang bahwa cara Lel. IRFAN melakukan percobaan pemerkosaan terhadap saksi yaitu pelaku membawa saksi ke salah satu rumah di Perumahan Murni dan memaksa saksi masuk di kamar yang memang Lel. IRFAN sudah membuka bajunya setelah itu pelaku langsung menempeleng dan melempar saksi ke kasur, setelah saksi terjatuh Lel. IRFAN kembali menduduki saksi dan mencoba mencium muka dan leher saksi tetapi saksi langsung menendang korban lalu Lel. IRFAN kembali mencoba membuka sweter yang saksi kenakan tetapi saksi mencakar pundak korban sambil menendang alat vitalnya sampai saksi terlepas lalu saksipun langsung melarikan diri keluar dari rumah.

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di rumah dan tempat usaha Foto Copy "Miny Tiara" milik saksi ERNIKA, Terdakwa mendengar saksi ERNIKA menerima telepon dan setelah saksi ERNIKA selesai menerima telepon Terdakwa bertanya kepada saksi ERNIKA siapa yang telah menelepon dan saksi ERNIKA menjawab bahwa yang baru menelepon adalah korban IRFAN dan korban IRFAN akan datang ke rumah dan tempat usaha Foto Copy "Miny Tiara"



milik saksi ERNIKA untuk mengambil stempel. Terdakwa yang mengetahui korban IRFAN akan datang ke rumah dan tempat usaha Foto Copy "Miny Tiara" milik saksi ERNI kemudian berencana untuk membunuh korban IRFAN pada saat korban IRFAN datang ke rumah dan tempat usaha Foto Copy "Miny Tiara" milik saksi ERNIKA dimana Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam / senjata penusuk jenis badik terbuat dari besi dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu yang ada dibawah kasur Terdakwa dan disimpan / diselipkan oleh Terdakwa di pinggang kiri.

Menimbang bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, Terdakwa duduk di depan tempat Foto Copy "Miny Tiara" milik saksi ERNIKA bersama dengan saksi RASNI dimana Terdakwa membawa / menyimpan 1 (satu) bilah senjata penusuk / senjata tajam jenis badik di pinggang kiri Terdakwa menunggu korban IRFAN yang akan datang untuk mengambil stempel. Tidak lama kemudian korban IRFAN datang ke rumah dan tempat Foto Copy "Miny Tiara" milik saksi ERNIKA dengan menggunakan sepeda motornya. Setelah memarkirkan sepeda motornya, korban IRFAN mendekati Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "dimana ERNI" lalu Terdakwa menjawab "ada didalam, masuk ki dalam" lalu korban IRFAN menjawab "mau ka kesana dulu". Melihat korban IRFAN yang akan pergi Terdakwa langsung merangkul leher korban IRFAN dengan menggunakan tangan Terdakwa dan mendorong tubuh korban IRFAN ke arah dinding sampai korban IRFAN terjatuh bersandar ke sebuah meja yang ada ditempat itu hingga akhirnya dilakukan penusukan/penikaman yang dilakukan Terdakwa



terhadap korban Irfan dengan menggunakan badik dan samurai, sampai akhirnya korban Irfan meninggal dunia ditempat kejadian.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.c. unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu”

Menimbang bahwa perencanaan yang dimaksud dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan dengan tujuan menghilangkan nyawa orang lain, baik perencanaan waktu, tempat maupun alat yang digunakan.

Menimbang bahwa pelakunya disamping memang ada niat untuk menghilangkan nyawa orang lain perbuatan tersebut diawali dengan rencana yang telah dipikirkan terlebih dahulu dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimana sebaiknya perbuatan akan dilakukan

Menimbang bahwa dalam pembunuhan berencana (Moord) terdapat :

- a. Antara maksud dan pelaksanaan perbuatan masih ada waktu berfikir, apakah dilakukan atau tidak jadi masih punya waktu merencanakan dengan tenang bagaimana caranya melakukan pembunuhan
- b. Waktu perencanaan dan perencanaan jadi terpisah dan mengenai berapa lama waktunya tergantung dari keadaan biasa lama biasa cepat

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu dalam penjelasan pasal ini yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan



tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Menimbang bahwa pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsure rencana terlebih dahulu pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsure-unsur dalam pasal 338 kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu oleh karena dalam pasal 340 KUHP mengulang lagi unsur – unsur pasal 338 KUHP maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri.

Menimbang bahwa unsure dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur :

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
- b. Setelah orang merencanakan (Opzetnya) itu terlebih dahulu, maka yang penting adalah cara “Opzet” itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan tenang.
- c. Pada umumnya merencanakan sesuatu “Opzet” itu memerlukan waktu yang agak lama.

Menimbang bahwa memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur yang direncanakan terlebih dahulu diatas tampak proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak)

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di rumah dan tempat usaha Foto Copy "Miny Tiara" milik saksi ERNIKA, Terdakwa mendengar saksi ERNIKA menerima telepon



dan setelah saksi ERNIKA selesai menerima telepon Terdakwa bertanya kepada saksi ERNIKA siapa yang telah menelepon dan saksi ERNIKA menjawab bahwa yang baru menelepon adalah korban IRFAN dan korban IRFAN akan datang ke rumah dan tempat usaha Foto Copy "Miny Tiara" milik saksi ERNIKA untuk mengambil stempel. Terdakwa yang mengetahui korban IRFAN akan datang ke rumah dan tempat usaha Foto Copy "Miny Tiara" milik saksi ERNI kemudian berencana untuk membunuh korban IRFAN pada saat korban IRFAN datang ke rumah dan tempat usaha Foto Copy "Miny Tiara" milik saksi ERNIKA dimana Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam / senjata penusuk jenis badik terbuat dari besi dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu yang ada dibawah kasur Terdakwa dan disimpan / diselipkan oleh Terdakwa di pinggang kiri.

Menimbang bahwa Tidak lama kemudian korban IRFAN datang ke rumah dan tempat Foto Copy "Miny Tiara" milik saksi ERNIKA dengan menggunakan sepeda motornya. Setelah memarkirkan sepeda motornya, korban IRFAN mendekati Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "dimana ERNI" lalu Terdakwa menjawab "ada didalam, masuk ki dalam" lalu korban IRFAN menjawab "mau ka kesana dulu". Melihat korban IRFAN yang akan pergi Terdakwa langsung merangkul leher korban IRFAN dengan menggunakan tangan Terdakwa dan mendorong tubuh korban IRFAN ke arah dinding sampai korban IRFAN terjatuh bersandar ke sebuah meja yang ada ditempat itu hingga akhirnya dilakukan penusukan/penikaman yang dilakukan



Terdakwa terhadap korban Irfan dengan menggunakan badik dan samurai, sampai akhirnya korban Irfan meninggal dunia ditempat kejadian.

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN dengan menggunakan 2 (dua) bilah senjata tajam / senjata penusuk, masing-masing:

- 1 (satu) bilah senjata tajam / senjata penusuk jenis badik
- 1 (satu) bilah senjata tajam / senjata penusuk jenis parang / samurai

Menimbang bahwa adapun ciri-ciri senjata tajam / senjata penusuk jenis badik dan senjata tajam / senjata penusuk jenis parang / samurai yang Terdakwa gunakan melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN dengan penjelasan sebagai berikut:

- Senjata tajam jenis badik / senjata penusuk jenis badik, terbuat dari besi dengan panjang sekitar 15 (lima belas) Cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu.
- Senjata tajam / senjata penusuk jenis parang / samurai, terbuat dari besi dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) Cm, gagang terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari plastik.

Menimbang bahwa adapun senjata tajam / senjata penusuk jenis badik dan senjata tajam / senjata penusuk jenis parang / samurai yang Terdakwa gunakan melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN, untuk badik adalah milik Lel. AMBO TUO (bapak kandung Terdakwa) yang selama ini disimpan dirumah kami di Ds. Pengkendekan Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara dan untuk samurai Terdakwa peroleh dengan cara membeli di Kab. Bone pada sekitar tahun 2014, selanjutnya samurai tersebut Terdakwa bawa dan simpan



di rumah Terdakwa di Ds. Pengkendekan Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, dan sekitar bulan Januari 2015 kedua senjata tajam tersebut Terdakwa bawa setelah ketempat Foto Copy "Miny Tiara" di Dsn. Sabbang Ds. Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara dimana badik Terdakwa simpan dibawa kasur didalam kamar tidur Per. ERNIKA dan samurai Terdakwa simpan didalam lemari pakaian Per. ERNIKA dengan tujuan untuk menjaga diri Terdakwa bersama dengan Per. ERNIKA dan Per. RASNI.

Menimbang bahwa dari cara-cara Terdakwa mengambil 1(satu) bilah badik yang ada dibawah kasur terdakwa dan kemudian dibawahnya dengan cara diselipkan dipinggul kiri Terdakwa adalah sebagai persiapan untuk melakukan pembunuhan pada korban yang telah diputuskan dengan suasana yang tenang, dengan menunggu korban datang Terdakwa duduk didepan tempat foto copy Ming Tiara dengan saksi Rasni dan sudah diketahui oleh Terdakwa dengan pasti bahwa korban pasti akan datang dirumahnya/ ditempat foto copy Ming Tiara untuk menemui adik Terdakwa yang bernama Ernika.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi

Ad.c. unsur "Menghilangkan Nyawa Orang Lain"

Menimbang bahwa Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya suatu kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)



Menimbang bahwa Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan atau tidak, dengan cara apakah kehendak itu akan diwujudkan. Maka pembunuhan itu masuk kedalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), dan bukan lagi pembunuhan biasa.

Menimbang bahwa pada hari senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 09.30 Wita, Terdakwa duduk di depan tempat Foto Copy "Miny Tiara" milik saksi ERNIKA bersama dengan saksi RASNI dimana Terdakwa membawa / menyimpan 1 (satu) bilah senjata penusuk / senjata tajam jenis badik di pinggang kiri Terdakwa menunggu korban IRFAN yang akan datang untuk mengambil stempel. Tidak lama kemudian korban IRFAN datang ke rumah dan tempat Foto Copy "Miny Tiara" milik saksi ERNIKA dengan menggunakan sepeda motornya. Setelah memarkirkan sepeda motornya, korban IRFAN mendekati Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "dimana ERNI" lalu Terdakwa menjawab "ada didalam, masuk ki dalam" lalu korban IRFAN menjawab "mau ka kesana dulu".



Menimbang bahwa melihat korban IRFAN yang akan pergi Terdakwa langsung merangkul leher korban IRFAN dengan menggunakan tangan Terdakwa dan mendorong tubuh korban IRFAN ke arah dinding sampai korban IRFAN terjatuh bersandar ke sebuah meja yang ada ditempat itu. Setelah itu Terdakwa kembali mendekati korban IRFAN dan menarik kerah baju korban IRFAN dengan menggunakan tangan kiri korban IRFAN dan bertanya kepada korban IRFAN "kau apakah adekku" lalu korban IRFAN menjawab "tidak saya apa-apa" sehingga Terdakwa kemudian memukul bagian kepala korban IRFAN sebanyak 3 (tiga kali menggunakan kepalan tangan / tinju Terdakwa sampai helm yang digunakan oleh korban IRFAN terlepas.

Menimbang bahwa Terdakwa bertanya lagi kepada korban IRFAN "kenapa ada luka dileher ERNI" dan korban IRFAN menjawab "tidak tahu". Terdakwa yang merasa kesal kemudian kembali memukul bagian kepala korban IRFAN dengan kepalan tangan / tinju berkali-kali sampai akhirnya korban IRFAN berkata "minta maaf ka".

Menimbang bahwa Pada saat itu baju yang digunakan oleh Terdakwa terangkat sehingga senjata tajam / senjata penusuk jenis badik yang ada di pinggang kiri Terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk membunuh korban IRFAN terlihat oleh korban IRFAN sehingga korban IRFAN berusaha mengambil badik tersebut. Melihat korban IRFAN yang hendak mengambil badik Terdakwa, membuat Terdakwa langsung mengambil badik yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk membunuh korban IRFAN kemudian menikam korban IRFAN sebanyak 1 (satu) ke



bagian pinggang korban IRFAN. Setelah itu Terdakwa menikam lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut korban IRFAN.

Menimbang bahwa Kemudian Terdakwa membanting tubuh korban IRFAN ke lantai lalu Terdakwa memukuli dan menendang tubuh korban IRFAN berkali-kali sampai korban IRFAN tersungkur dilantai. Melihat korban IRFAN yang masih bernafas kemudian Terdakwa terus memukul tubuh korban IRFAN berkali-kali lalu menginjak leher korban IRFAN dengan maksud untuk membunuh korban IRFAN.

Menimbang bahwa Setelah itu Terdakwa memasukkan kembali senjata tajam / senjata penusuk jenis badik yang telah digunakan untuk menikam korban IRFAN kedalam sarungnya dan Terdakwa simpan diatas meja kaca yang ada di tempat tersebut. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam / senjata penusuk jenis samurai terbuat dari besi dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm, gagang dan sarungnya terbuat dari plastik yang Terdakwa simpan didalam lemari pakaian saksi ERNIKA lalu kembali menuju korban IRFAN yang tergeletak dilantai teras rumah.

Menimbang bahwa Setelah itu Terdakwa mengeluarkan samurai tersebut dari sarungnya dan Terdakwa menusuk korban IRFAN sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut korban IRFAN.

Menimbang bahwa melihat kejadian tersebut banyak massa yang datang melempari Terdakwa menggunakan batu dengan maksud menolong korban IRFAN namun Terdakwa berteriak "kenapa ko lempari ka batu, ini orang perkosa adekku" sehingga massa pun berhenti melempari Terdakwa.



Tidak lama berselang datang saksi ARIF dan AIPTU NUSMUN (keduanya anggota Polri dari Polsek Sabbang) bersama dengan AKP. Drs. USMAN (Kapolsek Sabbang) ke tempat tersebut dan mengamankan Terdakwa ke Kantor Polsek Sabbang.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arif Kareba bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 09.30 wita, saat saksi sedang melaksanakan piket jaga di kantor Polsek Sabbang, kemudian datang warga masyarakat melaporkan perihal terjadinya penikaman bertempat di kios Foto copy dan mendapat informasi tersebut, maka saksi bersama dengan AKP. Drs. UMAR ISMAIL (Kapolsek Sabbang) dan AIPTU NUSMUN (anggota Polsek Sabbang) langsung menuju ketempat kejadian dimaksud dan seteah tiba ditempat kejadian saksi melihat korban Lel. IRFAN sudah dalam keadaan terlentang bersimbah darah dilantai yang terbuat dari papan dan pada bagian perut Lel. IRFAN masih menancap sebilah senjata tajam / senjata penusuk jenis samurai, dan disitu juga berdiri Lel. MUSLIADI, yang selanjutnya saksi bersama dengan AIPTU NUSMUN langsung mengamankan Lel. MUSLIADI ke kantor Polsek Sabbang, sementara AKP Drs. UMAR ISMAIL masih tinggal ditempat kejadian mengurus Lel. IRFAN yang masih faerada ditempat kejadian.

Menimbang bahwa setelah saksi Arif Kareba mengamankan Lel. MUSLIADI dikantor Polsek Sabbang, maka Lel. MUSLIADI menjelaskan kalau yang menyebabkan sehingga dirinya melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN yaitu karena Lel. MUSLIADI dendam dengan Lel. IRFAN



yang telah melakukan pemerkosaan terhadap diri Per. ERNIKA (adik kandung Lel. MUSLIADI).

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perabunuhan terhadap diri Lel. IRFAN dengan menggunakan sebilah senjata tajam / senjata penusuk jenis samurai dan sebilah senjata tajam / senjata penusuk jenis badik yang diperoleh diamankan dari tempat kejadian dan dari pengakuan Lel. MUSLIADI kalau kedua alat tersebutlah yang digunakannya melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. IRFAN.

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repartum RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 06 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Budiman, dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba yang menerangkan bahwa telah memeriksa IRFAN umur 41 tahun alamat Lingk. Sapek Kel. Bone Kec. Bone Kab. Luwu Utara dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

- **Korban masuk rumah sakit tanggal 25 Mei 2015.**
- **Keadaan Umum** : Pasien datang dalam keadaan meninggal, pasien menggunakan jaket hitam dengan celana levis dan baju kotak-kotak.
- **KEPALA** : - Luka robek di atas mata kiri ukuran 3x1 cm.
- Hematom berbentuk kacamatata pada mata kiri.
- **BADAN** : - Luka robek diperut ukuran 9 x 2 cm dengan usus terburai keluar.
- Luka robek di bawa pusat ukuran 3x1 cm.
- Luka lecet dibagian punggung bawah.



- **ANGGOTA GERAK ATAS** : Luka robek dipergelangan tangan km
ukuran 3 x 1 cm.
- **ANGGOTA GERAK BAWAH** : - Luka robek dipanggul kiri ukuran
3 x 1 cm.
- Luka lecet di lutut kiri dan kanan.
- **KESIMPULAN** : - Korban datang dalam keadaan meninggal
dengan menggunakan jaket hitam dan celana
levis serta baju kotak-kotak coklat.
- Terdapat luka yang diduga akibat benturan benda
tumpul di kepala dan lutut korban.
- Terdapat luka yang diduga akibat benda tajam di
daerah perut dan di atas mata kiri serta di tangan
dan panggul.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta
sebagaimana terurai diatas, maka menurut Hemat Majelis telah terbukti secara
sah menurut hukum dan keyakinan bahwa Terdakwa **MUSLIADI Als.**
MUSTANG Bin AMBO TUO adalah pelaku dari tindak pidana yang sedang
diperiksa dan diadili dalam perkara ini sehingga oleh karenanya maka unsur
Pertama dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu barang siapa telah
terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa diatas.

Menimbang bahwa kasus-kasus menghilangkan nyawa orang lain
dengan rencana terlebih dahulu adalah mengarah pada suatu keadaan yang



tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*) yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri atas dasar emosi yang tidak mendasar sehingga melakukan berbagai cara agar niat dalam emosinya tertumpahkan yang mana seakan-akan dianggapnya benar atas luapan emosi atau kekesalan yang berujung pada merampas nyawa orang lain.

Menimbang bahwa tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat istiadat sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar Hak Asasi Manusia yaitu Hak untuk hidup.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **MUSLIADI Als. MUSTANG Bin AMBO TUO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 340 KUHP, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon keringan hukuman atas kesalahan dan motif perbuatan Terdakwa tersebut maka Majelis Mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif sebagai unsur yang terpenting atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, yaitu:



1. Perbuatan atau kelakuan Terdakwa, di mana perbuatan atau kelakuan Terdakwa itu bersifat aktif (berbuat sesuatu) sesuai dengan perkara a quo Terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan martil.
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material atas keadaan meninggalnya korban dengan luka-luka akibat benturan benda keras atau martil yang digunakan Terdakwa.
3. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum atas perbuatan dan akibat perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa atas pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut memohon keringanan hukuman atas tingkat kesalahan Terdakwa maka pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis selama proses persidangan Terdakwa cukup sehat jasmani dan rohani dan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai hukum yang tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis terdapat cukup alasan bahwa Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis dengan mempertimbangkan bahwa nilai suatu barang bukti tersebut mengandung adanya suatu nilai suatu barang bukti atas perbuatan atau hasil dan dampak dari suatu kejahatan yang dilakukan Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan statusnya dalam Amar Putusan.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal hal yang Memberatkan dan Meringankan bagi diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban.
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan keluarga korban karena kehilangan anggota keluarga
- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban umum

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya, serta langsung menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.



- Terdakwa sangat kooperatif di Persidangan, sehingga membuat lancar jalannya persidangan.

Menimbang bahwa atas Tuntutan Hukum Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa sangat kooperatif di Persidangan, sehingga membuat lancar jalannya persidangan dan terus terang atas kasus pembunuhan tersebut, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa oleh karena adanya motif sakit hati tentang adik Terdakwa yang diperkosa oleh Korban dan Terdakwa langsung menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib.

Menimbang bahwa selain hal-hal sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri dikemudian hari.
- Bahwa sesuai sistem Pemidanaan yang dianut di Indonesia, pemidanaan tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologi melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat serta martabatnya sebagai manusia seutuhnya.



- Bahwa menurut sistim Lembaga Permasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai Harkat dan Martabat sebagai insan pancasila.

Menimbang bahwa Bentuk Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah disesuaikan antara sifat hakekat dari Pemidanaan dengan kadar dari bentuk pidana yang dilakukan Terdakwa yang secara keseluruhan telah dipandang dari sudut Sosiologis, Filosofis, maupun Yuridis.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang cukup adil dengan perbuatannya.

Mengingat ketentuan pasal 340 KUHP serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIADI Als. RUSTANG Bin AMBO TUO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan Berencana**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama :
14 (empat belas) Tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna coklat
- 1 (satu) lembar celana jins / celana panjang warna biru.
- 1 (satu) pasang sepatu kulvt warna coklat.
- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam.
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna abu-abu.
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna biru tua.
- 1 (satu) bilah senjata tajam / senjata penusuk jenis badikterbuat dari besi dengan panjang sekita 15 (lima belas) cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu.
- 1 (satu) bilah senjata tajam / senjata penusuk jenis samurai terbuat dari besi dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm, gagang dan sarungnya terbuat dari plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015, oleh kami, BAMBANG CONDRO WASKITO, S.H,M.M, Sebagai Ketua Majelis, MAHYUDIN, SH, RENO HANGGARA, S.H, masing masing Sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan Terbuka untuk Umum pada hari Selasa Tanggal 6 Oktober 2015, oleh Ketua Majelis tersebut diatas, Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu ABDUL KADIR, SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Masamba dengan dihadiri MUHAMMAD AMIN ABBAS,



SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba, Penasehat
hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Mahyudin, SH.

Ttd.

Reno Hanggara, SH.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Bambang Condro Waskito, S.H,M.M

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Kadir, SH